

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**

**(Kajian Tafsir dalam Q.S. Al-Nisā')**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Rizqi Mungfarida**

**NIM. 210416013**

**Pembimbing:**

**Irma Rumtianing U. H, M.S.I**

**NIP. 197402171999032001**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Mungfarida, Rizqi. 2020.** Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Q.S. Al-Nisā). **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dahwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Irma Rumtaning U. H, M.S.I  
**Kata Kunci: Pemberdayaan, Al-Qur'an, Perempuan.**

Sumber dari permasalahan pemberdayaan perempuan adalah adanya beberapa hal, yaitu dominasi penafsir laki-laki, perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan tentang ayat-ayat perempuan, perbedaan latar belakang penafsir, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan perempuan selalu mendapat kelas nomor dua dan semua akses di beberapa bidang dibatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan realisasi pemberdayaan perempuan menurut Q.S. al-Nisā' dalam al-Qur'an dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep pemberdayaan perempuan dan realisasi konsep pemberdayaan perempuan menurut Q.S. al-Nisā'?. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), al-Qur'an sebagai sumber primer dan karya cendekia lain sebagai data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan memanfaatkan metode tafsir tematik (*maudu'i*) milik al-Farmāwy untuk menemukan pesan al-Qur'an dan konsep analisis gender Longwe.

Berdasarkan dengan penelitian literatur, peneliti menyimpulkan bahwa hampir semua mufasir kontemporer menyebutkan bahwa penciptaan perempuan dari unsur dan jenis yang sama dengan laki-laki. Sehingga memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain. Hal ini sangat mempengaruhi status perempuan di ranah sosial masyarakat. Akibatnya tidak ada yang menghalangi perempuan untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti dalam hal bekerja, berprofesi sebagai hakim, advokat, politikus dan bahkan pemimpin tertinggi dalam suatu Negara. Konsep pemberdayaan tersebut dapat di realisasikan dalam dua hal, yaitu: 1) dalam keluarga, ada 4 macam; a) monogami sebagai pemberdayaan perempuan, agar meminimalisir terjadinya kerusakan keluarga sehingga bisa terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, b) mahar sebagai wujud pemberdayaan perempuan karena itu merupakan pesan tersirat bahwa jika laki-laki ingin menikahi perempuan, dia harus merelakan sebagian hartanya untuk sang istri sebagai salah satu tanda *mītsāqan ghalīdza*. c) perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yaitu jika seorang perempuan dapat melindungi laki-laki dan menafkahnya, d) pembagian harta waris dengan konsep 2:1 bisa dipahami bahwa tidak ada halangan untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan waris itu sendiri. 2) dalam masyarakat, yaitu terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam jangka panjang agar manusia menjadi lebih baik lagi.

## NOTA PEMBIMBING

Magetan, 30 Juli 2020

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN  
Ponorogo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah secara cermat kami baca/ teliti kembali dan setelah diadakan perbaikan/ penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizqi Mungfarida

NIM : 210416013

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian  
Tafsir Q.S. Al-Nisā')

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosah skripsi. Untuk itu kami ikut mengharap agar segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**Irma Rumtianing U. H., M.S.I**

**NIP. 197402171999032001**

Skripsi atas nama saudara

Nama : Rizqi Mungfarida

NIM : 210416013

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul : Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Q.S.  
Al-Nisā')

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Magetan, 30 Juli 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan IAT

Menyetujui,  
Pembimbing



**Irma Runtianing U. H., M.S.I**

**Irma Runtianing U. H., M.S.I**

**NIP. 197402171999032001**

**NIP. 197402171999032001**

**IAIN**  
**PONOROGO**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**PENGESAHAN**

Nama : Rizqi Mungfarida  
NIM : 210416013  
Fakultas : Ushuludin, Adab, dan Dakwah  
Judul : Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Q.S. Al-Nisā)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 03 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 September 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. Agus Romdlon S, M.H.I
2. Penguji 1 : Dr. Aksin, M.Ag
3. Penguji 2 : Irma Rumlanning UH, M.S.I

Magetan, 09 September 2020

Mengesahkan,

Dekan fakultas Ushuludin  
Adab dan Dakwah



**Dr. Ahmad Munir, M. Ag**  
NIP:19680616198031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Mungfarida  
NIM : 210416013  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi/Tesis : Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam Q.S. Al-Nisā')

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Oktober 2020



Rizqi Mungfarida

IAIN  
P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Mungfarida

NIM : 210416013

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Judul : Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Q.S. Al-Nisā)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya.

Magetan, 09 September 2020

Yang membuat pernyataan



Rizqi Mungfarida

210416013

**IAIN**  
**PONOROGO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai isu-isu perempuan selalu menarik dan tidak akan pernah selesai, baik di kalangan akademisi maupun praktisi yang gerakannya dikenal dengan *Gender*. Di kalangan umat Islam isu-isu perempuan bias gender dalam Q.S. al-Nisā' ini bukanlah yang baru, dan bukan hanya sebatas wacana bahkan lebih dari itu telah menjadi sebuah aktual dalam masyarakat Muslim.

Sebagai studi komparatif, bagaimana perempuan dalam perjalanan hiruk pikuk perkembangan filsafat dan peradaban dunia sebelum datangnya Islam, maka menjadi penting diungkap. Tanpa transformasi yang demikian itu, kita tidak dapat mengetahui bagaimana revolusi hak-hak perempuan Islam. Sehingga ukuran yang digunakan dapat menunjukkan angka yang standar dan objektif dalam melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, sebelum Islam dengan sesudah Islam. Sejarah mencatat bahwa kehidupan perempuan di zaman pra Islam sangatlah memperhatikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Di masyarakat Yunani, perempuan tidak berhak menerima warisan dan melahirkan seorang anakperempuan adalah hal yang mamalukan. Lihat. (Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga sakinah)*, (Yogyakarta: Ababil, 1996),18). Di masyarakat Romawi, perempuan dijadikan sebagai tontonan dengan cara dijadikan model atau lukisan dengan pose talanjang tanpa pakaian. Lihat. (Ibid., 19). Sedangkan dalam ajaran masyarakat Yahudi, perempuan dianggap sumber laknat yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Lihat. (M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 294). Di Nasrani tidak jauh berbeda dengan Negara-negara lain, perempuan sangat tertindas dan hanya dianggap sebagai pemuas nafsu bagi laki-laki saja dan bebas diperjualbelikan seakan menjamin suatu penghasilan yang pasti. Lihat. (Hayya Binti Mubarak Al Barik, terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1419H), 7).



Sebelum datangnya Islam dalam masyarakat Jahiliah, memiliki anak perempuan adalah sebuah ke'aiban dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang orang tua mengubur anak perempuannya hidup-hidup, hanya untuk menutupi rasa malu terhadap masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan kalau anaknya yang lahir lelaki maka mereka sangat-sangat bangga dan ingin supaya diketahui oleh masyarakat.

Dalam hadits *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, suatu ketika Rasulullah pergi ke tempat hari raya Idul adha maupun hari raya idul fitri. Selanjutnya beliau melihat kaum perempuan, lalu bersabda:

رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَغْلَبُ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا؟ قَالَ: أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Artinya: “*Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya paling bisa mengalahkan akal lelaki yang kokoh daripada salah seorang kalian (kaum wanita).*” Maka ada yang bertanya, “*Wahai Rasulullah, apa maksudnya kurang akalnya wanita?*” Beliau menjawab, “*Bukankah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki?*” Ditanyakan lagi, “*Ya Rasulullah, apa maksudnya wanita kurang agamanya?*” “*Bukankah bila si wanita haid ia tidak shalat dan tidak pula puasa?*”, jawab beliau. (Muttafaqun ‘alaih) HR. Bukhari no. 1462 dan Muslim no. 79

Pengertian khusus kurang akal dari hadits tersebut, antara lain adalah: kekurangan fitrah atau alamiah yang bersifat umum (tingkat kecerdasan menengah saja), kekurangan insidental dalam jenis tertentu yang berjangka pendek,<sup>3</sup> dan kekurangan insidental dalam bidang tertentu yang berjangka panjang. Kekurangan semacam itu dapat terjadi karena masalah kehamilan,

<sup>2</sup> H. Fachruddin, *Ensiklopedia Al Qur'an Jilid I (A-L)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 141.

<sup>3</sup> Kekurangan seperti itu terjadi karena fitrah manusia sementara waktu akibat faktor yang bersifat insidental, seperti ketika datang waktu haid, masa nifas, atau masa masa kehamilan.

melahirkan, menyusukan anak, dan memeliharanya. Hari-harinya dilewatkan diatap rumah saja sehingga terputus sama sekali dengan dunia luar.<sup>4</sup>

Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

*“Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita.” Mereka bertanya, “Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Disebabkan kekufuran mereka.” Ada yang bertanya kepada beliau, “Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “(Tidak, melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, ‘Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu’.” (HR. Bukhari no. 5197 dan Muslim no. 907)*

Maksud dari hadits tersebut yaitu: adanya ketidakpatuhan perempuan terhadap suami atau keluarga (memiliki sifat-sifat tercela) dan pengingat bagi para perempuan untuk berhati-hati dalam berbuat dengan cara meninggalkan sifat durhaka yaitu dengan melalui pendidikan dan pengarahan guna mempertebal rasa takwa dan taat kepada Allah di dalam hatinya.<sup>5</sup> Pada zaman pra Islam kehidupan kaum perempuan benar-benar memperhatikan.

Namun, begitu Islam datang, maka seluruh segi kehidupan umatnya diatur berdasarkan hukum ajaran Islam. Dimana Islam membawa keadilan

<sup>4</sup> Siti Mujibatun, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 49.

<sup>5</sup> Abdul Halim abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 271.

dan perdamaian. Yang salah satu isinya yaitu menjunjung tinggi martabat dan harga diri perempuan. Mahmud Shaltut berpendapat bahwa Islam memposisikan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga Islam memberikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki. Islam memberikan hak bagi perempuan dalam pendidikan, kehidupan, ibadah, dan dalam menyampaikan pendapat.<sup>6</sup>

Selain itu, wujud penghormatan Islam terhadap perempuan sampai dalam hal bergaul, berhias, dan berpakaian, kesemuanya itu diliput dalam hukum al-Qur'an. Karena sesungguhnya anggota biologis perempuan adalah aurat yang harus ditutup, dipelihara, dan dijaga kehormatannya. Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahnya secara paksa, maka sebuah pernikahannya seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.<sup>7</sup> Islam menjunjung tinggi *egliter* (kesetaraan) dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tempat yang sama di hadapan Tuhan (tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan).

Seperti yang tertera dalam Q.S. Al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*

<sup>6</sup> Agustin Hanapi, Peran Perempuan Dalam Islam, (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 15.

<sup>7</sup> Mutawally Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Terj.)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 107.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Namun demikian, dalam beberapa ayat lain, muncul problem kesetaraan, terutama dalam penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat dan surat yang menyajikan topik perempuan. Namun yang paling banyak adalah surat al-Nisā' sehingga ia sering dinamakan al-Nisā' al-Kubra. Dalam surat ini ada beberapa tema yang sering diperdebatkan oleh banyak kalangan, termasuk kalangan feminis. Salah satu tema tersebut adalah tentang penciptaan perempuan (Q.S. Al-Nisā' ' [4]: 1). Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>8</sup>

Sebagian besar ulama menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Ādam, sedangkan kata *zauj* diartikan dengan Hāwā, yakni isteri Ādam yang diciptakan dari tulang rusuknya.<sup>9</sup> Timbulnya penafsiran tersebut agaknya

<sup>8</sup> “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An Nisa: 1).

<sup>9</sup> Ibnu Katsīr menafsirkan kata *nafs wāhidah* sebagai Ādam dan *zawjahā* sebagai Hāwā. Adapun Hāwā diciptakan dari tulang rusuk Ādam ketika ia tidur. Lihat Abu al-Fida Ismaīl ibn

dipengaruhi oleh sebuah hadits Nabi yang menegaskan bahwa wanita diciptakan Allah dari tulang rusuk.<sup>10</sup> Selain itu, bisa saja dipengaruhi cerita-cerita israiliyyat pada zaman dahulu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ”

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Maka, nasehatilah para wanita". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Sedangkan Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā, dalam Tafsir al-Manār, menolak penafsiran tersebut di atas. Karena menurut mereka, surat al-Nisā’: 1 secara lahir tidak menyatakan bahwa *nafs wāhidah* adalah Ādam, dan juga tidak ada dalam al-Qur’an nash yang mendukung pemaknaan tersebut.<sup>11</sup> Untuk itu, mereka cenderung memaknai *kata nafs wāhidah* sebagai materi yang dengannya diciptakan Ādam dan istrinya (Ḥāwā). Tampaknya ‘Abduh dan Riḍā ingin memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dari uraian di atas, ada beberapa sisi dalam Q.S. al-Nisā’ yang belum di kupas secara detail di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu,

---

Katsīr al-Quraisyī al-Damasyqī, Tafsir Ibnu Katsīr , juz I (Beirūt: Dār al-Fikr, 2000), 406. Abu Fadl Muhammad ibn al-Mahalli dan Jalal al-Dīn Abd al-Rahmān ibn Abi Bakr as-Suyūṭy, Tafsir al-Jalālain (Beirūt: Dār al Fikr, 2005), 63. Ibn Jarir aṭ-Ṭabari, Jami’ al-Bayān fi Tafsir al-Qur’an, juz III (Beirūt: Dār al-Fikr, 1978), 267. Fakhr al-Dīn al-Razī, Tafsir al-Kabīr al-Musammā bi Mafatih al-Ghaib, Juz IX (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), 167-168.

<sup>10</sup> Lihat Ibnu Katsīr , Tafsir, Juz I, 406. Aṭ-Ṭabari, Jami’, Juz III, 267. Al-Razi, Tafsir, Juz IX, 167-168. Al-Alusi, Ruh, 283-284.

<sup>11</sup> Mereka menganggap penafsiran *kata nafs wāhidah* dengan Adam dan isterinya diciptakan dari tulang rusuknya oleh para mufasir lebih didasarkan pada sejarah bangsa Ibrani dan kisah tentang tulang rusuk yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Lihat. Rasyid Ridha dan Muhammad ‘abduh, Tafsir al manar, Juz IV (kairo, Dar al manar, t.t), 323-330.

penulis tertarik dengan mencoba mengangkat hakikat perempuan dengan tema *“Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Q.S. Al-Nisā’)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemberdayaan perempuan menurut Q.S. al-Nisā’?
2. Bagaimana realisasi konsep pemberdayaan perempuan menurut Q.S. al-Nisā’?

## **C. Tujuan**

Penulis dalam kajian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep pemberdayaan perempuan menurut Q.S. al-Nisā’ .
2. Untuk menganalisis realisasi konsep pemberdayaan perempuan menurut Q.S. al-Nisā’ .

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga tetap mempunyai makna pada era modern ini khususnya untuk kaum perempuan.
2. Secara praktis penulis bermaksud untuk mengetahui penjelasan lebih mendalam mengenai pemberdayaan perempuan.

## E. Telaah Pustaka

Sejarah penelusuran penulis tentang perempuan bukan untuk pertama kalinya dikaji, tetapi masalah ini sudah dikaji sebagai ulama kontemporer dengan pendekatan yang berbeda-beda dan menghasilkan pandangan yang berbeda pula. Menurut penulis belum ada penelitian yang membahas tema pokok pemberdayaan perempuan dalam tafsir Q.S. al-Nisā secara menyeluruh dan lengkap.

Pembahasan yang berkaitan tentang pemberdayaan perempuan sebelumnya sudah pernah diteliti. Namun, belum ada buku atau karya yang membahas khusus dan secara mendalam tentang pemberdayaan perempuan dalam al-Qur'an. Berikut beberapa hasil kajian terdahulu yang telah penulis temukan yang berkaitan dengan tema:

*Pertama*, Dalam buku Zaitunah Subhan tahun 2004 dengan judul "*Qodrat Perempuan atau Mitos*" menjelaskan pergesaran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan seorang wanita yang dibutuhkan atau seseorang yang diinginkan.<sup>12</sup>

*Kedua*, Dalam Tafsir Kementerian Agama tahun 2012, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang berjudul *Pemberdayaan Kaum Duafa dan Perempuan*. Dalam buku tersebut pemberdayaan di bahas secara menyeluruh dari berbagai bidang

---

<sup>12</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

seperti bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Perbedaan yang akan penulis lakukan yaitu: pertama, terletak pada fokus pembahasan. Jika dalam buku ini pemberdayaan perempuan masih sangat luas sedangkan penulis memfokuskan pembahasan pemberdayaan dalam Q.S. al-Nisā' saja. Kedua, teori yang dipakai dalam buku ini yaitu teori pemberdayaan, sedangkan penulis memakai teori gender dan feminisme.

*Ketiga*, Jurnal karya Mawarti Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar tahun 2015 dengan judul "*Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Nisā' Ayat 1)*". Penelitian tersebut hanya memfokuskan pemberdayaan perempuan di 1 ayat dalam QS. Al-Nisā'.<sup>14</sup>

*Keempat*, Jurnal karya Dwi Ratnasari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul "*Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren*". Penelitian tersebut menggunakan metode Living Qur'an. Yang isinya lebih mengedepankan eksistensi kaum perempuan agar tidak tertindas terutama di bidang pendidikan.<sup>15</sup>

*Kelima*, Skripsi karya Muflih Munir IAIN Tulungagung tahun 2018 dengan judul "*Wawasan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Perempuan di Era Modern*". Penelitian tersebut menjelaskan pemberdayaan perempuan dibidang domestik dan publik.<sup>16</sup> Perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut memakai teori

---

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik Al Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012), 177.

<sup>14</sup> Jurnal Adabiyah, Vol. 15, Nomor. 2, 2015.

<sup>15</sup> Jurnal 'Anil Islam Vol.9, Nomor 1, Juni 2016.

<sup>16</sup>Skripsi Karya Muflih Munir IAIN Tulungagung, *Wawasan Al Qur'an tentang Pemberdayaan Perempuan di Era Modern*, (tt,tt, 2018).



pemberdayaan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti memakai teori gender dan feminisme.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis dengan hasil yang maksimal dan optimal.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip beberapa bahan materi dari sumber-sumber yang diuraikan dalam buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **2. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan ayat-ayat yang membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam Q.S. al-Nisā' yaitu: Q.S. al-Nisā': 1, Q.S. al-Nisā' : 3, Q.S. al-Nisā' : 4, Q.S. al-Nisā' : 7, Q.S. al-Nisā':19 (mempunyai 3 sub pembahasan), Q.S. al-Nisā': 20-21, Q.S. al-Nisā': 23

Sedangkan sumber data yang digunakan untuk menggali data-data yang telah disebutkan dengan menggunakan dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai obyek utama dalam penelitian ini yaitu menggunakan Tafsir Fī Dzilāl al-Qur'an karya Sayyid Quthub,

Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, dan Tafsir al-Miṣbāh Karya M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini. Yakni buku-buku, jurnal, skripsi, kamus dan lain sebagainya yang membahas tentang perempuan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam Q.S. al-Nisā', dengan menggunakan metode tematik (*Mauḍu'i*). Dalam karya ilmiah ini, ayat yang membahas secara langsung atau tektualitas tidak ada, penulis hanya mencantumkan atau melacak ayat-ayat yang berkaitan, menyangkut dengan persoalan yang dibahas. Kemudian penulis membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut pada tinjauan kronologisnya, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan segala kandungan segala isi pembahasan pemberdayaan perempuan dengan memperhatikan kronologi atau asbāb an-nuzūl dan korelasi ayat atau munasabah.
- c. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.

- d. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau hampir ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>17</sup>

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah semua data-data dihimpun akan dilakukan pengolahan data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh.
- b. Mengkaji pendapat para mufasir dan pemikir kontemporer.
- c. Menyimpulkan hasil tahapan-tahapan di atas dalam suatu kerangka yang sistematis, jelas dan ringkas.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian dapat berupa, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau apa adanya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara

---

<sup>17</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi at-Tafsir al Maudlu'i: Dirasat Manhajiyah*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan skripsi.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar skripsi ini mudah dipahami secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

*Bab pertama*, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian pada bab inilah yang dijadikan kunci dalam menyusun skripsi yang sifatnya hanya informatif.

*Bab kedua*, penulis hanya akan memaparkan landasan teori yang berkaitan dengan konsep perempuan, femisnisme, dan pemberdayaan perempuan.

*Bab ketiga*, berisi tentang konsep-konsep umum dalam pemberdayaan perempuan serta menyertakan dalil-dalil yang berkaitan (al-Qur'an dan hadits).

*Bab keempat*, penulis akan memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep pemberdayaan perempuan dalam Q.S. al-Nisā' dan realisasi konsep pemberdayaan perempuan dalam Q.S. al-Nisā'.

*Bab kelima*, berisikan penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KONSEP PEREMPUAN, GENDER, DAN FEMINISME

#### A. Tafsir Tematik (*Maudū'i*)

##### 1. Pengertian Tafsir Tematik (*Maudū'i*)

Secara etimologi tafsir berarti menyingkap maksud dari suatu *lafz* yang sulit untuk difahami.<sup>1</sup> Menurut manna Khālīl al-Qaṭṭān pengertian etimologinya adalah menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna yang abstrak.

Sedangkan tematik adalah terjemahan dari kata *maudhui*. Secara bahasa *maudhui* adalah masalah atau pokok pembicaraan, yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat al-Qur'an. Menurut al-Farmawy bahwa dalam membahas satu tema, diharuskan untuk mengumpulkan seluruh ayat yang menyangkut tema itu. Namun demikian, bila hal itu sulit dilakukan, dipandang memadai dengan menyeleksi ayat-ayat yang mewakili (*representatif*).<sup>2</sup>

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa sentral dari metode tafsir tematik adalah menjelaskan ayat-ayat yang terhimpun dalam satu tema dengan memperhatikan urutan tertib turunnya ayat tersebut, sebab turunnya, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dan hal-hal lain yang dapat membantu memahami ayat lalu menganalisisnya secara cermat dan menyeluruh.

---

<sup>1</sup> Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al- 'Arab juz X*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 26.

<sup>2</sup> 'Abd al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidāyah Fi at-Tafsir Al-Maudhui: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyah*, terj., Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

Tafsir Tematik Maudū'i adalah metode yang digunakan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang berbicara mengenai masalah (qadiyah) atau tema Maudū'i, serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan berdasar kronologis dan melihat sebab turunya. Pola penafsiran ini dilakukan untuk memberikan konsep al-Qur'an mengenai tema-tema kehidupan secara komprehensif yang akan mempermudah masyarakat menemukan pandangan al-Qur'an tanpa penjelasan-penjelasan yang tidak mereka perlukan.<sup>3</sup>

Nasruddin Baidan mengutip pendapat Muhammad Quraishy Syihab mengenai metode tafsir Tematik Maudū'i bahwa metode tafsir Tematik Maudū'i adalah metode tafsir yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul tertentu yang telah ditetapkan, semua ayat yang berkaitan dengan tema atau judul tertentu yang telah ditetapkan, semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti sebab turunnya ayat, kosakata, dan lain sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argument itu berasal dari al-Quran, al-Hadits, atau pemikiran rasional.<sup>4</sup>

Penggunaan metode tematik membuat pemahaman yang dihasilkan bersifat utuh dan kajiannya lebih sistematis. Persoalan dapat dikupas

---

<sup>3</sup> Syuqiyah Musyafa'ah, dkk., *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 384-385.

<sup>4</sup> Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Glagah UH IV/343, 1998), 151.

secara tuntas dan memungkinkan pemahaman baru. Namun harus tetap berhati-hati dalam pengambilan ayat-ayat dengan tema yang sama di tempat yang berbeda-beda, karena hal tersebut membuat ayat al-Qur'an terpenggal-penggal dan menyebabkan hubungan antara ayat yang diambil dengan ayat sebelum dan sesudahnya (*munāsabah*) menjadi hilang.<sup>5</sup>

## 2. Langkah-langkah Tafsir Tematik Maudū'i

Menurut 'Abd al-Hayy Al-Farmawy dalam melacak tafsir tematik yaitu dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang asbab nuzul-nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (otline).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok pembahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara 'am (umum) dan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqoyyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau paksaan.

---

<sup>5</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 15.

Metode tafsir Tematik Maudū'i mempunyai beberapa langkah dalam prosesnya. Langkah-langkah melakukan tafsir tematik surat persurat adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil satu surat dan menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan surat tersebut, sebab turunnya dan bagaimana surat itu diturunkan (permulaan, pertengahan ataupun akhir, *madaniyah atau makkiyah*), dan hadits-hadits yang menerangkan keistimewaannya.
- b. Menyampaikan pengertian dari tujuan mendasar dalam surat dan membahas mengenai terjadinya nama surat itu.
- c. Membagi surat (khusus untuk surat yang panjang) kepada bagian-bagian yang lebih kecil, menerangkan unsure-unsurnya (meliputi am khususnya, nasikh mansukhnya, lafdznya dalam bahasa rab dan lain-lain) dan tujuan masing-masing bagian serta menetapkan kesimpulan dari bagian tersebut.
- d. Menghubungkan keterangan atau kesimpulan dari masing-masing bagian kecil tersebut dan menerangkan pokok tujuannya.<sup>6</sup>

## **B. Perempuan dalam Lintas Sejarah**

### **1. Pengertian Perempuan**

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat

---

<sup>6</sup> Mustafa Muslim, *Mabahith fi al-Tafsir al-Maudhui*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 40.



diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan. Dalam keluarga seorang memiliki peranan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami.<sup>7</sup> Selain itu, Islam juga merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, dan juga membicarakan semua hal berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan.

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara umum masih mempunyai posisi yang lemah secara sosial, umum, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan. Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis di dasarkan pada pensifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat seorang untuk menjadi feminisme. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara sehingga perempuan dapat hamil dan menyusui.

Selain itu, perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di

---

<sup>7</sup> Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 36.

sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>8</sup> Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa.<sup>9</sup> Dari sini dapat diketahui, bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai puka tidak dibedakan umurnya. Tetapi kalau wanita adalah perempuan yang sudah mencapai dewasa.

Sementara perempuan dalam bahasa Arab diungkapkan dengan lafadz yang berbeda, antara lain: *Mar'ah*, *imra'ah*, *nisā'*, dan *unsā*. Kata *mar'ah* dan *imra'ah* jamaknya *nisā'*. Ada yang mengatakan bahwa akar kata *nisā'* adalah *nasiya* yang artinya lupa disebabkan lemahnya akal.<sup>10</sup> Akan tetapi, pengertian ini kurang tepat, karena tidak semua perempuan akalnya lemah dan mudah lupa.

Kata “perempuan” diambil dari bahasa “Sansekerta” yang berasal dari kata “empu” yang artinya, tukang membuat sesuatu dan biasanya ahli membuat sesuatu adalah sosok yang suci dan penuh ilmu, sementara itu makna yang sama dengannya adalah kata wanita, ibu, mama yang berasal dari bahasa latin berarti kantung susu, hal ini dikarenakan secara

---

<sup>8</sup> Hasan Alwi dkk (Tim Penyusun Kamus Pusata Bahasa Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 856.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 1268.

<sup>10</sup> Louis Ma'luf, *Al- Munjid fi Al-Lughoh wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), 807).

fisik wanita memiliki kantung susu yang tidak dimiliki oleh lelaki. Pada hakekatnya wanita adalah seorang manusia yang ingin suatu kebenaran, bebas dalam segala hal.

Menurut Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata lain wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.<sup>11</sup>

Selain itu, ada perubahan penggunaan istilah wanita menjadi perempuan yang terjadi di awal reformasi merupakan fenomena menarik. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan perubahan penggunaan kata wanita ke perempuan merupakan simbolisasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dengan menggunakan perspektif historis, para penganut pandangan ini melihat penggunaan istilah perempuan pada masa Jepang yang memperlihatkan realita di

---

<sup>11</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

mana kaum hawa mengalami penindasan tak terperi. Adapun perubahan penggunaan kata perempuan di era reformasi kemudian dipandang sebagai keberhasilan perjuangan mengungkap realita bahwa masih banyak penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan tetap belum merdeka meskipun Indonesia telah lepas dari penjajah.<sup>12</sup>

Pemakaian kata wanita dan perempuan tersebut pada perkembangan berikutnya menunjukkan tingkat perhatian pada kajian gender, ada anggapan bahwa dengan berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengubah kata Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan memperlihatkan bahwa kata “perempuan” lebih menunjukkan penghargaan dan kemajuan perspektif dari pada kata “wanita”.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor yaitu faktor fisik dan psikis.<sup>13</sup>

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang

---

<sup>12</sup> Indah Ahdiah, *Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat*, 1089.

<sup>13</sup> Murtadho Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: Lentera, 1995),

kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Sedangkan dari segi psikis didasarkan pada pensifatan, maskulinitas, atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminis, sedangkan perempuan dalam fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.

## 2. Term-term Perempuan dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an pembahasan kaum perempuan dalam banyak ayat dan tersebar di berbagai surat, baik secara taratur maupun tidak. Namun, dalam pembahasan ini penulis hanya menjelaskan secara tersurat. Ada tiga kosa kata dalam bahasa arab yang digunakan dalam menyebutkan arti perempuan secara tersurat, yaitu *al-Nisā'*, *al-Untsā*, dan *al-Mar'ah*.

### a. Kata *al-Nisā'*

Kata *al-Nisā'* menurut etimologi bahasa diambil dari kata nasiya (نَسِيَ) yang artinya ada dua yaitu melupakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu.<sup>14</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah: *فَنَسِيَهُمْ* “Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka”. (QS. at-Taubah [9]:67). Begitu juga terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Thaha [20]: 115:

<sup>14</sup> Abu Husayn Ahmad Bin Faris Bi Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 1024.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

“Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada *Ādam* dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat”.

Kata *al-Nisā'* berarti perempuan, sepadan dengan kata *ar-Rijāl* yang berarti laki-laki. Kata *al-Nisā'* dalam berbagai bentuknya terdapat dalam 55 ayat dan terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an. Dari 59 kata *al-Nisā'* memiliki kecenderungan pengertian dan maksud, antara lain:

**1) Kata *al-Nisā'* dalam Arti Gender Perempuan, yang Terdapat dalam Al-Qur'an .**

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *al-Nisā'* [4]: 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Kata *al-Nisā'* dalam ayat ini menunjukkan gender atau jenis kelamin perempuan. Porsi pembagian hak dalam ayat ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Ada atau tidaknya warisan ditentukan oleh keberadaan seseorang. Begitu seseorang lahir dari pasangan Muslim yang sah, apa pun jenis kelaminnya, dengan sendirinya langsung menjadi ahli waris. Sementara itu, besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan

oleh faktor eksternal, atau menurut istilah ayat ini ditentukan oleh usaha yang bersangkutan.<sup>15</sup>

## 2) Kata *al-Nisā'* dalam Arti Istri-Istri

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.*

Dalam ayat berikutnya (Q.S. al-Baqarah [2]: 223):

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri -istri mu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.”*

Kata *al-Nisā'* dalam kedua contoh diatas diartikan dengan istri-istri, sebagaimana halnya kata *al-mar'ah* sebagai bentuk mufrad dari kata *al-Nisā'*, hampir seluruhnya berarti istri. Misalnya kata *imra'ah* Luth (Q.S. at-Taubah [66]: 10), *imra'ah* Fir'aun (Q.S. at-Tahrim [66]: 11), dan *imra'ah* Nuh (Q.S. at-Tahrim [66]: 10). Kata *al-Nisā'* yang berarti istri-istri ditemukan pada sejumlah ayat.

<sup>15</sup> Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010), 161.

(Q.S. *al-Baqarah* [2]:187, 223, 226, 231, dan 236); (Q.S. *al-Nisā'* [4]: 15 dan 23), (Q.S. *al-Ahzab* [33]: 30, 32, dan 52); (Q.S. *Ali Imran* [3]: 61); (Q.S. *ath-Thalaq* [65]: 4); dan (Q.S. *al-Mujadalah* [58]:2 dan 3).

Adapun dalam Q.S. *al-Nisā'* ayat pertama ditemukan kata *al-Nisā'* berpasangan dengan kata *ar-Rijāl*, hal ini dapat dipahami sebagaimana berikut:

- a) Jenis kelamin laki-laki dan perempuan diungkapkan sebagai satu diri. Ini menunjukkan tidak ada perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan.
- b) Kata *ar-rijāl* dan kata *al-Nisā'* mengandung konotasi karya yang mereka lakukan. Seperti dalam firman Allah Q.S. *al-Nisā'* [4]: 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَمَا كَتَبْتُمْ  
 “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan,  
 dan bagi kaum perempuan (pun) ada bagian dari yang mereka usahakan.”

Kedua konsep jenis kelamin tersebut terkait dengan soal kerja dan reproduksi. Seorang laki-laki seharusnya mengerahkan segala kemampuannya untuk berusaha dan mencari rezeki. Seperti halnya tugas reproduksi bagi perempuan.

#### b. Kata *adz-Dzakar* dan *al-Untsa*

Kata *dzakar* menurut kamus *al-Maqayis fi al-Lughah* berasal dari akar kata ذ ك ر yang secara harfiah artinya “ingat” lawan dari kata



“lupa”, seperti artinya (aku telah mengingat sesuatu).<sup>16</sup> Adapun secara terminologi artinya lawan dari kata *al-untsa* (perempuan) yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ  
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ  
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*“Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk”.*

Adapun kata *al-untsa* diambil dari akar kata *انث* yang berarti lembut, lunak, dan halus. Kata *al-untsa* (perempuan) merupakan lawan dari *adz-dzakar* (laki-laki) dari segala jenis binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Jika kata *adz-dzakar* dan *al-untsa* digunakan untuk jenis manusia binatang, dan tumbuh-tumbuhan, maka kata *ar-rajul*, *al-Nisā'* dan *al-Mar'ah* dalam al-Qur'an hanya digunakan untuk manusia. Dalam al-Qur'an kata *al-untsa* dalam bentuknya terulang sebanyak 30 kali kesemuanya diartikan jenis kelamin perempuan.<sup>17</sup>

Kata *dzakar* yang berpasangan dengan kata *untsa* dalam al-Qur'an dapat dipahami bahwa:

- 1) Gender perempuan merupakan kodrat manusia seperti halnya laki-laki. Hal itu dipahami dari kata *khalaqa* bahwa Allah SWT

<sup>16</sup> *Ibid.*, Abu Husayn Ahmad, al-Maqayis, 388.

<sup>17</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 20.

memberi kodrat gender kepada manusia hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ini berimplikasi tidak adanya jenis gender ketiga. Dengan begitu, pengadaan jenis kelamin ketiga merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar kodrati.

- 2) Kejadian manusia dalam dua jenis kelamin itu sama, yakni berasal dari *zygote*, yaitu persatuan ovum dan sperma dalam hubungan seksual.
- 3) Kata *dzakar* dan *untsa* secara harfiah bermakna kuat dan lembut. Hal ini memberi kesan akan konotasi fisik dan psikis laki-laki dan perempuan. Yang disebutkan dalam beberapa ayat di al-Qur'an.<sup>18</sup>

#### c. Kata *al-Mar'u/al-Imru'u* dan *al-Mar'atu/al-Imra'atu*

Kata *المرء /الإمرء* berasal dari kata *مرأ* berarti "baik, bermanfaat dan lezat".<sup>19</sup> Dari kata ini lahir kata *المرء* berarti laki-laki dan *المرأة* berarti perempuan. Kata *al-mar'* terulang sebanyak 11 kali di dalam al-Qur'an dan penggunaannya diartikan dengan manusia (*al-insan*), termasuk laki laki dan perempuan. Agak mirip dengan penggunaan kata *الرجل*, kata *المرء* digunakan untuk orang atau manusia yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kecakapan bertindak, atau yang sudah berumah tangga, seperti dalam Q.S. 'Abasa [80]: 34-35:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

"Pada hari ketika manusia lari dari saudara, ibu, dan ayahnya."

<sup>18</sup> Lihat (QS. *Ali Imran* [3]: 195), (QS. *al-Nisā'* [4]: 124), (QS. *al-Hujurāt* [49]: 13), (QS. *an-Nahl* [16]: 97), (QS. *al-Mu'min* [40]: 40), (QS. *at-Taubah* [90]: 72), (QS. *al-Ahzāb* [33]: 35, 58, dan 73), (QS. *al-Fath* [48]: 5-6,, 25), (QS. *Muhammad* [47]: 19), (QS. *Nuh* [71]: 28), (QS. *al-Buruj* [85]: 10).

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1322.

Contoh lain misalnya Q.S. al-Thūr [52]: 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ  
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”

Menurut Ibn al-Anbari, kata *al-mar'ah* dan *al-imra'ah* mempunyai arti yang sama yaitu “perempuan.” Sebagaimana halnya kata *al mar*, kata *al-mar'ah/al-imra'ah* menunjukkan arti kedewasaan dan kematangan (*al-kamilah*), berbeda dengan kata *al-dzakar* dan *al-untsa* yang hanya menunjukkan jenis kelamin secara biologis, tanpa dikaitkan faktor kedewasaan atau kematangan yang bersangkutan. Itulah sebabnya dalam al-Qur'an kata *imra'ah* yang terulang sebanyak 13 kali selalu diartikan dengan kata istri (*al-zawjah*), seperti istri Fir'aun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa kata *al-mar'ah/al-imra'ah* atau *al-Nisā'* tidak identik dengan kata *al-untsa*, tetapi tidak semua *al-untsa* termasuk kategori *al-mar'ah/al-imra'ah*. Seorang laki-laki disebut *al-rajul* atau perempuan disebut *al-mar'ah* atau *al-imra'ah* atau *al-Nisā'* manakala memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti berumur dewasa, telah berumah tangga atau telah mempunyai peran tertentu di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>*Ibid.*, Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 154-155.

### 3. Perempuan dari Masa ke Masa

Ditinjau dari segi kesejarahan perlakuan terhadap perempuan masa Islam dan masa sebelumnya dapat dilihat pada berikut ini:

#### a) Perempuan pra-Islam

- 1) Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang, karena dianggap bukan sebagai makhluk hukum, sehingga tidak patut masuk dalam peraturan perundangan.
- 2) Perempuan dipersepsikan sebagai harta benda. sehingga berhak dilakukan apa saja sesuai dengan keinginan pembeli (suami).
- 3) Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai), sehingga diperlakukan bagaimanapun oleh suaminya, harus dihadapi dengan sabar sebab dalam kondisi yang buruk seperti ini, ia tidak bisa melepas ikatan perkawinan dari suaminya. Maka terus menerus berada dalam ketergantungan ikatan terhadap suaminya.
- 4) Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwarisi bagaikan tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. Akibatnya, perempuan tidak punya kesempatan untuk hidup secara mandiri dan maju.
- 5) Perempuan tidak memiliki hak untuk memelihara anaknya, karena dianggap memiliki keluarga laki-laki.
- 6) Perempuan tidak memiliki kebebasan membelanjakan hartanya karena perempuan dianggap harta. Bagaimna mungkin ia bisa

membelanjakan harta sedangkan dirinya adalah bagian dari hartanya.

- 7) Penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini merupakan tragedy terbesar dalam sejarah perempuan pra-Islam.<sup>21</sup>.

#### **b) Perempuan Pasca Islam**

- 1) Perempuan dalam Islam dilindungi oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- 2) Perempuan diberi hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dalam sebuah pernikahan yang menunjukkan pemberian kemerdekaan kepada seorang perempuan.
- 3) Perempuan diberi hak talak. Islam memberikan hak talak bagi perempuan agar mereka memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Ketika terjadi ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, perempuan dapat mengajukan hak talaknya. Al-Qur'an memberikan pilihan dan kebebasan meneruskan atau memutuskan kehidupan mereka dengan suaminya.
- 4) Perempuan berhak mewarisi dan memiliki kekayaan, baik yang bersumber dari harta warisan maupun maskawin (mahar).
- 5) Perempuan memiliki hak penuh untuk memelihara anaknya. Padahal, dulu bila lahir anak perempuan maka langsung dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Islam datang member argumentasi yang jelas mengenai pentingnya anak perempuan. Hak memelihara

---

<sup>21</sup> Salamah Noorhidayati, *Menalar Pandangan Hadits-Hadits tentang Perempuan, Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 95.

anak tidak hanya menjadi hak kaum laki-laki saja, tetapi juga menjadi hak kaum perempuan.

6) Perempuan berhak mempergunakan atau membelanjakan hartanya.

Pada masa Pra-Islam, harta bisa dikatakan menjadi hak sepenuhnya kaum laki-laki. Harta adalah symbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.

7) Perempuan memiliki hak hidup.<sup>22</sup>

## C. Konsep Umum tentang Gender

### 1. Hubungan Gender dan Sex

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, *gender* yang berarti “jenis kelamin”.<sup>23</sup> Pengertian etimologi ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Definisi ini lebih menekankan aspek kultural dibandingkan pemaknaan secara anatomis. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and*

<sup>22</sup> *Ibid.*, 95.

<sup>23</sup> John M. Echols dan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

men). H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan *gender* sebagai salah satu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial* mengemukakan konsep *gender* yakni suatu sifat yang melakat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertentukan.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran diletakkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

---

<sup>24</sup> Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Para Madina, 2001), 34.

<sup>25</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7.

Sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. *Gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>26</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *sex* dan *gender* yakni “*sex*” membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri-ciri biologis yang merupakan ketentuan Tuhan yang disebut kodrat. Sedangkan “*gender*” membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya, bisa dipertukarkan dan bukan merupakan kodrat Tuhan.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan juga bisa dilihat sebagaimana yang dijelaskan Mansour Faqih bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakula (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi

---

<sup>26</sup> Umar, *Argument Kesetaraan Gender*, 35.



telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.<sup>27</sup>

## 2. Gender dan Pembangunan

Meski sudah diperjuangkan dari awal abad ke 17, diskriminasi gender masih lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendorong United Nations (UN) memasukkan isu mengenai gender dalam Tujuan Pembangunan Millenium/ *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. Isu gender tercantum dalam Tujuan ketiga MDGS yakni “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”. Berakhirnya pelaksanaan pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.<sup>28</sup>

Menciptakan kondisi setara dan mengurangi ketimpangan gender menjadi beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan. Hal tersebut guna menciptakan keadaan yang adil dan ideal antara laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan kualitas hidup seperti

---

<sup>27</sup> Faqih, *Analisis Gender*, 7-8.

<sup>28</sup> Dina Nur Rahmawati, dkk., *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), 5.

kesehatan, pendidikan dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Kualitas pembangunan manusia tinggi dan merata tentu akan mendorong pembangunan gender ke arah yang lebih baik. Idealnya, kualitas pembangunan manusia akan berbanding lurus dengan kualitas pembangunan gender. Wilayah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik akan memiliki kualitas pembangunan gender yang baik pula dengan catatan tidak ada kesenjangan peningkatan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup>

#### **D. Menelaah Feminisme**

##### **1. Pengertian Feminisme**

Feminisme berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Secara istilah feminisme adalah suatu gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya deskriminasi. Feminisme ini diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (human being).<sup>30</sup>

Feminisme sebagai suatu “gerakan” memiliki tujuan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,59.

<sup>30</sup> Aida Fitalaya S. Hubies, *Membicarakan feminisme (Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan)*, (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1997), 19.

- a. Mencari cara penataan ulang mengenai nilai-nilai di dunia dengan mengikuti kesamaan gender (jenis kelamin) dalam konteks hubungan kemitraan universal dengan sesama manusia.
- b. Menolak setiap perbedaan antar manusia yang dibuat atas dasar perbedaan jenis kelamin.
- c. Menghapuskan semua hak-hak istimewa ataupun pembatasan-pembatasan tertentu atas dasar jenis kelamin.
- d. Berjuang untuk membentuk pengakuan laki-laki dan perempuan sebagai dasar hukum dan peraturan tentang manusia dan kemanusiaan.

Namun yang belum sempat dirumuskan saat itu ialah artikulasi kesadaran penghayalan dalam diri perempuan dalam berbagai bentuk ekspresi kehidupan sebagai bagian dari kemajuan kebebasan demokrasi yang menyangkut nasib perempuan. Dengan demikian, gerakan feminisme lebih merupakan suatu kesadaran yang penuh dari perempuan mengenai ketidaklayaan dan distorsi (bias) ideologi yang diciptakan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hal ini kaum perempuan mulai memikirkan cara bertindak dan tindakan konkret yang perlu dilakukan terhadap pengabaian potensi perempuan sebagai manusia.<sup>31</sup>

## 2. Teori-teori Feminisme

Kaum feminisme Islam adalah gambaran dari teori-teori feminisme.

Untuk memahami posisi para feminis Islam dalam peta teori feminisme,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 21.

maka penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar feminisme. Berikut ini sketsa dasar teori-teori feminisme yang telah mempengaruhi perkembangan feminisme sebagai pemikiran akademisi maupun gerakan sosial.

a. Feminisme Liberal

Tokoh pertama yang melontarkan teori feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft pada tahun 1789 dalam karyanya, *Vindication of the Rights of Women*. Dasar filosofis gerakan aliran ini adalah liberalisme, yakni bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Gerakan ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ini belum diberikan kepada perempuan, karena itu mereka menuntut supaya prinsip-prinsip ini segera dilaksanakan sekarang juga. Feminisme liberal beranggapan bahwa *sistem patriarchal* dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-hak ini. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki, dan kalau kesadaran ini sudah merata, maka dengan kesadaran baru ini, manusia akan membentuk suatu masyarakat baru dimana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 47.

Para feminisme liberal menolak otoritas patriarkhal yang dijustifikasi oleh dogma agama. Mereka juga menolak perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan terhadap perempuan, apalagi perlakuan khusus yang berasal dari perbedaan secara alami dengan laki-laki. Aliran ini masih mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Pada tataran ini tetap ada perbedaan, karena bagaimanapun fungsi reproduksi bagi perempuan akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup>

b. Feminisme Marxis

Feminisme Marxis dapat dikatakan sebagai kritik terhadap feminisme liberal. Karya Frederick Engels, *The Origins of the Family, Private Property and the State*, yang ditulis pada tahun 1884. Merupakan awal mula pemikiran Marxis tentang penyebab penindasan bagi perempuan. Engels mengklaim bahwa penindasan perempuan berasal dari pengakuan hak milik pribadi.

Menurut aliran ini Marxis, penindasan dan ketertinggalan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individual yang dilakukan secara sengaja, melainkan hasil dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut aliran ini, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika masih hidup dalam

---

<sup>33</sup> Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*, (Yogyakarta: KREASI WACANA, 2005), 28.

masyarakat yang berkelas. Selain itu, kaum Marxis menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah dari laki-laki baik secara eksistensi maupun daya akal karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.<sup>34</sup>

c. Feminisme Radikal

Perintis aliran ini adalah Charlotte Perkins Gilman, Emma Goldman dan Margaret Sanger. Mereka mengatakan perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Feminisme radikal kontemporer berkembang pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an di New York Amerika Serikat.

Gerakan feminisme radikal dapat didefinisikan sebagai gerakan perempuan yang berjuang dalam realitas seksual, dan kurang pada realitas-realitas lainnya. Karena itu gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai melembaga di dalam masyarakat. Kelompok yang paling ekstrim dari gerakan kaum feminisme radikal bahkan berusaha memutuskan hubungannya dengan laki-laki. Kelompok esktrim ini menamakan dirinya Feminisme Lesbian.<sup>35</sup> Elsa Gedlow berteori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley berkata

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>35</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam*, 50.

bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri.<sup>36</sup>

d. Feminisme Sosialis

Ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh feminis yang berorientasi sosialisme. Feminisme sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur *patriarkat*. Perubahan struktur *patriarkat* bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, *egaliter*, atau tanpa hubungan horizontal.<sup>37</sup>

Gerakan feminisme sosialis lebih difokuskan kepada menyadarkan kaum perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarki. Contohnya dengan menonjolkan isu-isu betapa perempuan diperlakukan tidak manusiawi, dikurung dalam sangkar emas, sampai pada isu mengapa perempuan yang harus membuat kopi untuk para suaminya dan sebagainya. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit emosinya, dan secara kelompok diharapkan mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki). Semakin tinggi tingkat konflik antara kelas perempuan dan kelas

---

<sup>36</sup> Ratna Megawangi, *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 226.

<sup>37</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, (Bandung: TERAJU, 2004), 67.

dominan, diharapkan dapat meruntuhkan sistem patriarki, sehingga bisa tercapainya kesetaraan gender.<sup>38</sup>

### 3. Pandangan Tokoh Kontemporer Tentang Feminisme

#### a. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dalam hal gerakan gerakan keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang berjudul *the Right of Women in Islam* yang diterbitkan di London pada tahun 1992. Buku ini diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Berikut kutipan pengantar dalam buku tersebut:

“Islam adalah satu agama yang telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci, baik al-Qur’an maupun rumusan syari’ah (hukum Islam). Hak-hak ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, pemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran, dan hukuman. Masing-masing hak tersebut sudah dibicarakan secara rinci. Buku ini adalah sebuah usaha untuk menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat al-Qur’an yang sejati karena sudah begitu banyak terjadi penyimpangan. Masyarakat Islam mulai menjadi masyarakat feodal dalam seperempat abad setelah wafatnya Nabi dan feodalisasi ini telah memberikan dampak nyata bagi konsep hak-hak perempuan dalam Islam. Semangat inilah yang masih sangat dominan. Kesadaran baru di kalangan kaum perempuan sekali lagi menuntut kita untuk kembali kepada semangat al-Qur’an yang sejati itu.

Walaupun al-Qur’an menganugerahkan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengertian normatif, namun al-Qur’an juga mengakui adanya superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Namun, para teolog telah mengabaikan konteks

---

<sup>38</sup> Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 65.



tersebut dan menjadikan laki-laki sebagai makhluk superior dalam pengertian yang absolut. Dalam buku ini saya sudah berusaha mengungkap kembali semangat sejati dari hukum-hukum al-Qur'an yang menyangkut hubungan laki-laki perempuan dan memilah antara ajaran yang bersifat kontekstual dan yang bersifat normatif. Saya harap buku ini akan membekali para feminis Muslim dengan sebuah senjata ampuh dalam pergumulan mereka untuk mendapatkan status yang setara dengan laki-laki".<sup>39</sup>

b. Riffat Hasan

Riffat Hasan, feminis Muslim kelahiran Lahore, Pakistan. Sejak tahun 1974 ia mempelajari teks-teks al-Qur'an secara seksama dan melakukan interpretasi (tafsiran) terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya berhubungan dengan persoalan perempuan. Ia memberikan sumbangan besar terhadap gerak perempuan di Pakistan.

Menurut Riffat Hasan, diskriminasi dan segala macam bentuk ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan dalam lingkungan umat Islam berakar dari pemahaman yang keliru dan bias laki-laki terhadap sumber utama ajaran Islam yaitu kitab suci al-Qur'an. Oleh sebab itu, dia menyerukan dan telah melangkah kesana untuk melakukan dekonstruksi pemikiran teologis tentang perempuan, terutama mengenai konsep penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama. Untuk melihat lebih jelas bagaimana pandangan Riffat tentang apa yang dinamai teologi feminisme yang dikutip satu

---

<sup>39</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 271.

penggal dalam bukunya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini

“Kendati pun ada perbaikan-perbaikan secara statistik seperti hak-hak pendidikan, pekerjaan dan hak-hak sosial serta politik, perempuan akan terus-menerus diperlakukan secara kasar dan didiskriminasi, jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam tersebut tidak dibongkar. Banyaknya jaminan hak-hak sosial politik perempuan tidak akan berarti apa-apa, jika mereka dikondisikan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog atau pemimpin-pemimpin keagamaan, untuk membelenggu tubuh, hati, pikiran dan jiwa mereka; mereka tidak akan pernah berkembang sepenuhnya atau menjadi manusia seutuhnya, manusia yang bebas dari keatcutan dan rasa bersalah, bisa berdiri sejajar dengan laki-laki dalam pandangan Tuhan. Menurut saya, saat ini kita harus mengembangkan apa yang disebut oleh orang barat sebagai teologi feminis dalam konteks islam dengan tujuan untuk membebaskan bukan hanya perempuan Muslim tapi juga laki-laki Muslim dari struktur-struktur dan undang-undang yang tidak adil yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan”.<sup>40</sup>

c. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud adalah tokoh feminis Muslim. Namun, Tidak banyak yang dapat diketahui tentang riwayat hidupnya, ia berasal dari Malaysia. Bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman*, diterbitkan di Kualalumpur, Malaysia pada tahun 1992. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*. Dalam bukunya tersebut, Amina mencoba menafsirkan kembali beberapa ayat-ayat tentang perempuan dengan metodologi hermeneutik, yaitu:

“Salah satu bentuk metode penafsiran kitab suci, yang di dalam pengoperasiannya untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M. A, *Feminisme Dalam ...*,59.

(ayat), selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks itu, yakni masing-masing: 1) dalam konteks apa suatu ayat itu di wahyukan, 2) bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, dan 3) bagaimana keseluruhan teks (ayat), *Weltanschauung*-nya atau pandangan hidup. Kerap kali perbedaan pendapat bisa dilacak dari variasi dalam penekanan ketiga aspek ini”.<sup>41</sup>

Dengan menggunakan metode hermeneutik diatas, Amina mencoba kembali menafsirkan kembali dalam beberapa ayat dalam Q.S. al-Nisā’ dengan membahas secara spesifik arti kata-kata kunci.<sup>42</sup>

d. Nasruddin Umar

Dalam perspektif teologi feminis terdapat empat elemen yang menjadi faktor penting yang mempengaruhi anggapan-anggapan tentang keadaan perempuan, yaitu: *Pertama*, anggapan bahwa perempuan diciptakan hanya sebagai pemuas seksual bagi laki-laki, *Kedua*, tempat pertama diciptakan manusia yaitu di surga (yang berada di alam ghaib) sehingga melahirkan beberapa mitos, *Ketiga*, anggapan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk sehingga dengan anggapan ini bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan, *Keempat*, anggapan bahwa godaan perempuan lah yang menyebabkan terusirnya Ādam dari surga. Cerita inilah yang memicu munculnya pandangan misoginis pada perempuan.

<sup>41</sup> Ilyas, *Feminisme*, 60.

<sup>42</sup> Contohnya dalam Surat an-Nisa ayat 1 mengenai penciptaan manusia, khususnya penciptaan Hawa, dengan membahas secara spesifik arti kata-kata kunci seperti *ayah*, *min*, *nafs* dan *zauj*.

Berangkat dari itu semua, Nasruddin Umar mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan bahwa anggapan atau konstruk pemikiran sebagian dibangun dari teologi dan mitos tersebut bisa diminimalisir dalam memilah dan mengidentifikasi ayat-ayat gender dalam al-Qur'an dengan penjelasan yang ilmiah yang tertuang dalam bentuk penafsiran berwawasan gender. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender. Akan tetapi, yang dimaksud gender disini adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Nasruddin Umar melihat bahwa setiap kata dalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai makna literal, ia mencoba menggunakan pendekatan analisa semantik, semiotik, dan hermeneutik serta juga mengerti teori *asbābul nuzūl* (sebab-sebab diturunkannya ayat), akan terlihat bahwa persoalan seputar gender ini merupakan bagian dari proses mengusahakan keadilan yang berarti ayat suci tidak pernah mendiskriminasikan perempuan.<sup>43</sup>

e. Fatima Mernissi

---

<sup>43</sup> Alimatul Qibtiya, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 10.

Fatima Mernissi hidup di dalam sebuah teokrasi<sup>44</sup>, dimana suatu pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum Tuhan (agama), yaitu Maroko. Di Negara ini budaya patriarki masih sangat kental dan sangat mendominasi. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan perlu dilindungi. Kondisi inilah yang mengantarkan Mernissi berkenalan dengan *Harem*.<sup>45</sup>

Dari keadaan tersebutlah yang mengantarkan Mernissi mampu berfikir secara kritis dan peduli pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ia beranggapan bahwa derajat manusia di hadapan Allah adalah sama kecuali yang membedakan adalah kesalehan dan ketaqwaan manusia itu sendiri. Begitu pula tentang kedudukan perempuan di dalam Islam sehingga seharusnya setara dan sejajar dengan laki-laki. Akan tetapi, tradisi dan doktrin agama dibikin seolah perempuan adalah makhluk yang rendah.<sup>46</sup>

Konsep Mernissi yang lain adalah tentang relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Pada dasarnya kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki telah tercantum dalam al-Qur'an, akan tetapi tradisi masyarakat Islam sendiri yang menyebabkan antara keduanya tidak terjalin suatu kemitraan, sehingga dalam kondisi ini

---

<sup>44</sup> Cara memerintah Negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara, hukum Negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.

<sup>45</sup> Bagian rumah terpisah khusus untuk perempuan di negeri Arab atau bisa diartikan kelompok wanita yang dikawini oleh satu pria saja.

<sup>46</sup> Widyastini, *Gerakan Feminisme Islam Dalam Prespektif Fatimah Mernissi*, Jurnal Filsafat, (Vol.18, Nomor 1, 2008).

perempuan lah yang selalu dirugikan hampir dari segala aspek atau bidang.

### **E. Pemberdayaan Perempuan**

Secara etimologis pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan atau kekuasaan (*power*) pada seseorang atau individu atau kelompok.<sup>47</sup> Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan suatu *power* atau keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan atau kekuatan atau keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya.<sup>48</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang

---

<sup>47</sup> Siti Rohmah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, Jurnal Sawwa, (Vol 10, Nomor 1, 2014), 63.

<sup>48</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), 42.

mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan disini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada perempuan dengan cara memberi motivasi, mendorong agar perempuan mau bangkit dan berinovasi serta mempunyai kebebasan untuk meraih haknya agar tidak tertindas. Selain itu, bahwa perempuan berpotensi untuk meraih prestasi.

Pemberdayaan disini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada perempuan dengan cara memberi motivasi, mendorong agar perempuan mau bangkit dan berinovasi serta mempunyai kebebasan untuk meraih haknya agar tidak tertindas. Selain itu, bahwa perempuan berpotensi untuk meraih prestasi.

#### **a. Tujuan Pemberdayaan Perempuan**

Program pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
- 2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- 3) Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- 4) Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan

tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

- 5) Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- 6) Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.
- 7) Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- 8) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- 9) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.<sup>49</sup>

#### **b. Indikator Pemberdayaan Perempuan**

- 1) Akses

Kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan

---

<sup>49</sup>Suhariyanto, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), 6.



politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.<sup>50</sup>

Yaitu identifikasi kebijakan/program pembangunan, apakah telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki? Contohnya memberikan akses kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

## 2) Partisipasi

Siapa melakukan apa. Perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, atau peran serta.<sup>51</sup> Yaitu identifikasi kebijakan atau program pembangunan, apakah melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan? Laki-laki dan perempuan mendapatkan peran yang setara dalam semua bidang kehidupan. Sebagai contoh tidak hanya ibu yang bertugas mendidik anak, akan tetapi seorang ayah juga harus berperan dalam proses pengambilan pendidikan anak.

## 3) Kontrol

Artinya pengawasan, pemeriksaan, atau pengendalian.<sup>52</sup> Yaitu identifikasi kebijakan/ program, apakah memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk

---

<sup>50</sup> Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2013), 6.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Edisi III, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 831.

<sup>52</sup> Kamus Pusat Bahasa Edisi III, *Kamus Besar Bahasa*, 592.

mengontrol sumberdaya pembangunan? Laki-laki dan perempuan dapat mengendalikan suatu bidang dalam kehidupan dengan posisi yang setara. Sehingga tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi pengendali (pemimpin), tetapi perempuan juga. Sebagai contoh : Perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumberdaya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan dalam penguasaan terhadap sumberdaya.<sup>53</sup>

#### 4) Manfaat.

Artinya guna, faedah, atau laba.<sup>54</sup> yaitu identifikasi kebijakan/program, apakah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki? Laki-laki dan perempuan harus mendapatkan faedah yang setara kebijakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun mental. Sebagai contoh program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup>

### c. Konsep Analisis Pemberdayaan Perempuan

Konsep Analisis Longwe atau biasa disebut dengan kriteria pembangunan perempuan (*Women's Empowerment Criteria* atau *women's Development Criteria*), adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis

---

<sup>53</sup> Herien Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015), 16.

<sup>54</sup> Kamus Pusat Bahasa Edisi III, *Kamus Besar Bahasa*, 710.

<sup>55</sup> Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender*, 16.

yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkis. Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.<sup>56</sup>

Kerangka Longwe berfokus langsung pada penciptaan situasi/pengkondisian di mana masalah kesenjangan, diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Untuk mencapai tingkat pemberdayaan dan kesederajatan di mana ditunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuan tidak pernah sama dengan, pemberdayaan maupun sederajat.<sup>57</sup>

#### 1) Dimensi Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Misalnya dalam tingkatan penghasilan, tingkat

---

<sup>56</sup> Nika Rizqi Fitriana, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluargamelalui Industri Kecil Di Pedesaan (Studi Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)*, (Semarang:Universitas Negeri Malang, 2016), 18.

<sup>57</sup> Mutiara Hati RH, *Analisis Gender*, diakses dari <http://hadriyanibafadhal.blogspot.com/2016/05/analisis-gender.html>, pada pukul 22.50 24 Juli 2020.

kematian, atau gizi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi tingkat kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan (Zero level of women's empowerment). Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses *empowerment* dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

2) Dimensi Keadaan Kritis atau Penyadaran

Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen ideologis dan proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan ke arah kesetaraan.


3) Dimensi Partisipasi

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan

administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam indentifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang besar.

#### 4) Dimensi Kuasa/Kontrol

Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Lima kriteria analisis yang dikemukakan Longwe dapat disusun dalam bentuk piramida sebagai berikut:



Penjelasan mengenai piramida di atas yaitu gerakan ke atas berhubungan dengan meningkatnya dampak proyek mengenai pemberdayaan. Semakin tinggi tingkat kesetaraan perempuan dengan laki-laki, semakin tinggi tingkat pemberdayaan, semakin tinggi tingkat pembangunan. Lima tingkat kesetaraan dipresentasikan sebagai “Kriteria Pengembangan Perempuan” untuk melihat sejauh mana pengembangan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Fitriana, *Pemberdayaan Perempuan*, 19-21.

## BAB III

### DESKRIPSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-NISĀ'

#### A. Asal Usul Perempuan

##### 1. Diciptakan dari Unsur yang Sama dengan Laki-laki

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa ada empat macam proses penciptaan manusia. *Pertama*, Ādam sebagai manusia pertama diciptakan dari tanah, *kedua*, Hāwā diciptakan dari Ādam, *Ketiga*, 'Isa diciptakan melalui rahim seorang ibu tanpa bapak, dan *keempat*, penciptaan umat manusia secara keseluruhan melalui proses reproduksi melalui seorang ibu dan bapak. Dari keempat macam penciptaan di atas penciptaan Hāwā lah yang tidak disebutkan secara jelas dan terperinci mekanismenya. Karena al-Qur'an tidak menyebutkannya secara eksplisit tentang penciptaan Hāwā (pasangan Ādam) maka para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Misalnya saja dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*

Para mufasir klasik seperti ath-Ṭabari, az-Zamarkhasyi, Ibn Katsir dan Alusi berpendapat bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Ādam dan yang kedua Hāwā. Ādam diciptakan dari

tanah dan Ḥāwā diciptakan dari tulang rusuk. Berbeda dengan para mufasir kontemporer seperti Hamka dan Hasbi yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad ‘Abduh dan muridnya Muhammad Rasyīd Riḍā dalam *Tafsir al-Manar*. Keduanya berpendapat bahwa Ādam manusia pertama adalah informasi dari Taurat. Namun, Taurat tidak bisa dijadikan rujukan karena keasliannya yang tidak terjaga. Umat Islam hanya menerima kebenaran hal-hal yang bersifat metafisis melalui wahyu. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Karena al-Qur’an tidak menyebut tegas bahwa *naf wāhidah* itu adalah Ādam, maka tidak apa-apa jika dibiarkan saja masalah itu tetap tidak jelas.<sup>1</sup>

Selain itu, menurut mereka mufasir menafsirkan bahwa *naf wāhidah* Ādam bukan berdasarkan teks ayat, tetapi berdasarkan keyakinan yang sudah diterima secara umum pada waktu itu bahwa Ādam adalah nenek moyang umat manusia. Seperti halnya men-*tawaquf*-kan masalah ini. Katanya, tanpa memandang pendapat mana yang benar tentang manusia pertama, yang jelas teks-teks ayat menegaskan bahwa secara esensi, semua manusia mempunyai asal kemanusiaan yang sama. Oleh sebab itu semua saudara, tanpa memandang warna kulit, perbedaan bahasa atau perbedaan keyakinan tentang asal usul manusia itu sendiri. Ayat ini tidak bermaksud menjelaskan asal kejadian manusia.<sup>2</sup>

Pandangan Abduh dan Riḍā juga diikuti oleh Muhammad Quraish Shihab. Ia memberikan pendapatnya tentang hadits tulang rusuk tersebut:

---

<sup>1</sup> As-Sayyid Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), jld. IV, 324.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 327.



“Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak didasari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok”.<sup>3</sup>

Pemikir Islam modern yang juga menolak pendapat mufasir tentang penciptaan Hāwā dari tulang rusuk ialah Riffat Hasan. Ia mempertanyakan kenapa dipastikan *naf wāhidah* itu Ādam dan *zaujuhā* itu Hāwā, istrinya. Padahal, ungkapnya, kata *naf wāhidah* dalam bahasa Arab tidak merujuk kepada laki-laki atau perempuan, tetapi netral, bisa laki-laki dan bisa perempuan. Begitu juga kata *zauj*, tidak dapat secara otomatis diartikan istri karena istilah itu bersifat netral, artinya pasangan yang bisa laki-laki dan bisa perempuan.<sup>4</sup>

Menurut Riffat juga, al-Qur’an tidak menyatakan Ādam manusia pertama dan tidak pula menyatakan Ādam laki-laki. Ādam adalah kata benda maskulin hanya secara linguistik, bukan menyangkut jenis kelamin. Baginya, istilah Ādam sama dengan *al-Insan*, *Basyar*, dan *an-Nas* yang menunjukkan manusia, bukan jenis kelamin. Jadi, Ādam dan Hāwā diciptakan secara serempak dan sama dalam substansinya, sama pula caranya. Bukan Ādam diciptakan dulu dari tanah, kemudian Hāwā

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 271.

<sup>4</sup> Fatima mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terjemahan team LSPPA, (Yogyakarta: LSPA-Yayasan Prakarsa, 1995), 48.

dari tulang rusuk Ādam seperti pemikiran para mufasir dan hampir keseluruhan umat Islam.

Dari argumentasi yang diungkapkan di atas, ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih lanjut kebenarannya, yaitu:

**a. Pengertian frasa *نفس واحدة***

Al Qur'an menyebut *Nafs* dalam beberapa bentuk kata. Di dalam al Qur'an terdapat 140 ayat yang menyebutkan *nafs*, dalam bentuk jamaknya *nufus* terdapat 2 ayat, dan dalam bentuk jamak lainnya *anfus* terdapat 153 ayat. Berarti dalam al-Qur'an kata *nafs* disebutkan sebanyak 295 kali. Kata ini terdapat dalam 63 surat, yang terbanyak dimuat dalam surat al-Baqarah (35 kali), Ali Imran (21 kali), al-Nisā' (19 kali), al-An'am dan at-Taubah (masing-masing 17 kali, serta al-A'raf dan Yusuf (masing-masing 13 kali).<sup>5</sup>

Istilah *nafs* yang dimaksud disini adalah istilah bahasa Arab yang dipakai dalam al-Qur'an. Secara bahasa dalam kamus al-Munjid, *nafs* (jama'nya *nufus* dan *anfus*) berarti *ruh* (roh) dan '*ain* (diri sendiri).<sup>6</sup> Sedangkan, dalam kamus al-Munawwir disebutkan bahwa *nafs* (jamaknya *anfus* dan *nufus*) itu berarti roh dn jiwa, juga berarti *al-jasad* (badan, tubuh), *al-Shash* (orang), *al-sahsh al-insan* (diri orang), *al-dzat* atau *al'ain* (diri sendiri).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam li Lifadli Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 881-885.

<sup>6</sup> Lewis Makluf, *al-Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 826.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, 1545.

Surat al-Nisā' ayat 1 ini menjelaskan bahwa umat manusia berasal dari asal yang sama yaitu *nafs wāhidah*. Kemudian dalam beberapa ayat lain dijelaskan bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT dari tanah, diantaranya: (Q.S. al-Fathir [35]: 11), (Q.S. ash-Shaffat [37]: 11), (Q.S. al-Hijr [15]: 26), dan (Q.S. Ali Imran [3]: 59).

Dengan menggunakan metode tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an dapat diambil kesimpulan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah serta menjadi asal seluruh manusia itu adalah Ādam. Hanya Ādamlah satu-satunya manusia yang disebut oleh al-Qur'an terbuat dari tanah. Penisbatan asal-usul umat manusia dari tanah bukanlah *haqiqi*, dalam arti semua manusia diciptakan dari tanah, karena penafsiran seperti itu bertentangan dengan ayat-ayat tentang reproduksi dan juga bertentangan dengan realitas historis yang diakui semua orang, tetapi penisbatan itu bersifat *idhafi*, artinya dari segi asal usul. Yang *haqiqi* diciptakan dari tanah hanyalah Ādam seorang diri yang sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 59.

Menurut al-Qur'an, Ādam adalah nama diri, bukan nama jenis atau generik untuk manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Riffat, yang sesuai dengan Q.S. al-A'raf [7]: 27 dan Ali Imran [3]: 59. Kata Ādam dalam Surah al-A'raf diartikan manusia secara umum karena dalam lanjutan kalimat itu terdapat kata *abawaikum* yang salah

satunya adalah Ādam, selain dari Ḥāwā istrinya. Yang dikeluarkan dari surga karena godaan syaitan itu bukanlah semua manusia sebagai jenis, tetapi manusia sebagai diri yaitu Ādam dan Ḥāwā.

Sedangkan dalam surah Ali-Imran, jika Ādam diartikan manusia secara generik, maka membandingkan penciptaan ‘Isa dengan penciptaan manusia secara umum tidak tepat. Justru dalam ayat tersebut Allah yang sama-sama pengecualian dari penciptaan manusia secara reproduksi.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas terbukti bahwa yang dimaksud dengan *nafs wāḥidah* adalah Ādam, dan Ādam adalah nama diri bagi manusia pertama yang diciptakan dari tanah, bukan nama jenis generik.

#### b. Pengertian frasa زوجها

Secara kebahasaan kata *zauj* memang bersifat netral yang diungkapkan oleh Riffat Hasan. Kata itu berarti pasangan yang dalam konteks suami istri bisa digunakan untuk suami dan bisa juga digunakan untuk istri. Dalam konteks ayat ini, apakah *zauj* itu berarti istri atau suami ditentukan oleh apakah *naf wāḥidah* (Ādam) itu laki-laki atau perempuan. Menurut Riffat sebagaimana yang sudah dikutip sebelumnya, al-Qur’an tidak menyatakan Ādam itu laki-laki. Ādam hanyalah kata benda maskulin

---

<sup>8</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 110-111.

dari segi linguistik, bukan menyangkut jenis kelamin. Apakah benar al-Qur'an tidak menyatakan Ādam laki-laki?

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melakukan penelitian terhadap kata Ādam yang dirangkai di depannya dengan kata *banī* (*banī Ādam*) dan penggunaan kata ganti (*ḍamir*) yang menunjuk kepada Ādam, apakah menggunakan kata ganti maskulin (*mudzakar*) atau feminim (*muannats*). Dalam al-Qur'an Allah menyebut umat manusia dengan Bani Ādam sebanyak tujuh kali. Dalam tradisi Arab istilah Bani atau Banu yang secara literal berarti anak laki-laki dan secara konseptual berarti keturunan baik laki-laki maupun perempuan hanya dinisbahkan kepada laki-laki saja bukan kepada perempuan. Misalnya Bani 'Abbas, Bani 'Abd Muthallib, Bani Syaibah dan lain sebagainya.

Argumen bahwa Ādam itu adalah untuk laki-laki diperkuat lagi dengan melihat penggunaan kata ganti (*ḍamir*), yang disebutkan dalam beberapa surah yaitu: (Q.S. Al-Baqarah [2]: 33 dan 37), (Q.S. ali-Imran [3]: 59), dan (Q.S. Al-A'raf [7]: 19). Karena sudah terbukti bahwa *naf wāhidah* adalah Ādam, sedangkan Ādam laki-laki, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan *zaujuhā* dalam konteks ayat adalah istrinya Ādam (Ḥāwā).

### c. Pengertian frasa **منها**

Penafsiran tentang bagaimana Ḥāwā diciptakan sangat ditentukan oleh penafsiran terhadap huruf (*min*) yang terdapat dalam

kalimat *wa khalaqa minhā zaujahā*. Dalam hal ini ada dua versi penafsiran. Jika *min* tersebut adalah *min tab'idhiyyah* (untuk menyatakan sebagian) maka Ḥāwā diciptakan dari sebagian Ādam (yang dalam hadits Nabi disebutkan dari tulang rusuk Ādam). Tetapi jika *min* tersebut adalah *min bayaniyah* (*bayān al-jins* atau menerangkan jenis yang sama) maka Ḥāwā diciptakan dari jenis yang sama dengan Ādam (sama-sama diciptakan dari tanah).

Dari segi bahasa kedua penafsiran di atas dapat dibenarkan. Akan tetapi segi makna, penafsiran bahwa Ḥāwā diciptakan dari jenis yang sama dengan Ādam, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah bertentangan dengan pernyataan al-Qur'an bahwa umat manusia berasal dari diri yang satu yaitu Ādam. Jika Ḥāwā diciptakan sama-sama dari tanah seperti Ādam tentu kenyataan itu akan membawa kepada pengertian asal-usul manusia bukan satu, tetapi dua. Padahal al-Qur'an jelas-jelas menyatakan bahwa asal-usul manusia *min naf wāhidah* (dari diri yang satu) bukan *min nafsaini* (dari diri yang dua). Dengan demikian *min* dalam kalimat *wa khalaqa minhā zaujahā* lebih tepat ditafsirkan sebagai *min tab'idhiyyah*, bukan *min bayāniyah*.

Dengan merujuk al-Qur'an semata hanya sejauh itulah yang dapat diketahui tentang penciptaan Ḥāwā. Sedangkan bagaimana teknis penciptaan Ḥāwā dari Ādam sama sekali tidak ada penjelasannya dalam al-Qur'an. Penafsiran bahwa Ḥāwā diciptakan

dari tulang rusuk Ādam sepenuhnya berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

## 2. Otentitas, validitas, dan Rasionalitas Hadits tentang Tulang Rusuk

Hadits-hadits tentang tulang rusuk diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masing-masing meriwayatkan dua hadits yang secara eksplisit menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan satu hadits yang menyatakan bahwa perempuan seperti tulang rusuk. Contoh hadits yang artinya sebagai berikut:

*“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq ibn Nashr, telah meriwayatkan kepada kami Husain al-Ja’fi, dari Zaidah dan Maisaroh, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, dia akan tetap bengkok. Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan”. (H.R. Bukhari)<sup>9</sup>*

*“Telah meriwayatkan kepada kami ‘Amru an-Naqid dan Ibn Abi ‘Umar dan teksnya dari Ibn Abi ‘Umar keduanya berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan, dari Abi az-Zinad, dari al-‘Araj, dari Abi Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dia tidak akan lurus bagimu dalam satu cara. Jika engkau bersuka-sukaan dengan dia, maka bersuka-suka juga engkau, namun dia tetap bengkok. Namun jika engkau luruskan tulang rusuk yang bengkok itu engkau akan mematahkannya dan patahnya adalah menceraikannya”. (H.R. Muslim).<sup>10</sup>*

*“Telah meriwayatkan kepadaku Haramalah ibn Yahya, telah meriwayatkan kepada Kami Ibn Wahab, telah meriwayatkan kepadaku Yunus, dari Ibn Syihab, telah meriwayatkan kepadaku Ibn al-Musayyab, dari Abu Hurairah dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk. kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya. Dan*

<sup>9</sup> Shahih al-Bukhari, *Kitab an-Nikah, Bab al-Wushatibi an-Nisa*, Hadits Nomor 4787.

<sup>10</sup> Shahih Muslim, *Kitab ar-Ridha, Bab al-Washiyyah bi an-Nisa*, Hadits Nomor 2670.

*jika engkau biarkan engkau akan bersuka-suka dengannya, namun dia tetap bengkok". (H.R. Muslim)<sup>11</sup>*

Menurut Riffat bahwa empat orang yang meriwayatkan hadits Bukhari Muslim tentang tulang rusuk diatas itu *dha'if* tidak terbukti. Dengan demikian dari segi otentitas dan vaiditas sanad tiga hadits di atas tentang tulang rusuk itu adalah hadits *shahih*. Mengenai matannya menurut Riffat hadits-hadits tersebut bertentangan dengan al-Qur'an karena mengandung elemen-elemen misoginik yang bertentangan dengan konsep penciptaan manusia *fi ahsani taqwim*.<sup>12</sup>

Yang dinilai misoginik oleh Riffat adalah pernyataan bahwa (1) perempuan diciptakan dari tulang rusuk (2) bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas (3) kebengkoan tulang rusuk (dan perempuan) tidak bisa diperbaiki, upaya apapun untuk memperbaiki akan mengakibatkan kerusakan. Bagaimana mungkin, kata Riffat memepertanyakan, Nabi Allah bisa mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok atau dari tulang rusuk *Ādam*?.<sup>13</sup>

Berbeda dengan Riffat yang menolak, Quraish Shihab mengakui otentitas dan validitas hadits-hadits tulang rusuk tersebut, tetapi tidak memahaminya secara literer, namun metaforis tentang jiwa perempuan.<sup>14</sup> Misalnya, mengatakan bahwa ada sifat, karakter, dan kecenderungan kaum perempuan yang tidak sama dengan kaum laki-laki. Bila tidak

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hadits Nomor 2669.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Fatima Mernissi an Riffat Hasan, *Setara di hadapan Allah...*, 59.

<sup>13</sup> *Ibid.*,62.

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1992), 300.



disadari, hal ini akan menjadikan laki-laki bersikap tidak wajar meskipun kaum laki-laki berupaya mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, sebagaimana tidak berhasilnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

## B. Status Perempuan

### 1. Perempuan sebagai Anak Yatim

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Nisā' [4]:2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
حُوبًا كَبِيرًا

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.*

Asas kewarisan dalam masyarakat pra-Islam bukanlah didasarkan sepenuhnya pada hubungan darah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat tanggung jawabnya pada kabilah, terutama kemampuan berperang melawan kabilah lain. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, maka yang berhak mewarisi yaitu mereka yang dapat berperang dan bekerja keras untuk melindungi kebutuhan keluarganya. Sebagai konsekuensinya kaum perempuan dan anak-anak tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan.<sup>15</sup>

Diskriminatif terhadap anak yatim dalam sejarah warisan pra-Islam telah terjadi dan berjalan dan sejalan dengan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku. Kewarisan anak perempuan tidak mendapatkan jaminan

<sup>15</sup> Jalal al-Din al Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur*, Jilid II, 439.

sebagaimana kewarisan anak laki-laki. Kalaupun mereka mendapatkan warisan sepenuhnya tidak menikmati harta peninggalan tersebut. Ia lebih tergantung kepada wali yang memeliharanya. Anak tidak memiliki pilihan lain untuk menentukan pihak yang berwenang dan layak untuk memeliharanya.

Firman Allah di atas, merupakan perintah untuk menyerahkan harta anak-anak yatim apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkan dengan harta mereka. Ayat tersebut ditujukan kepada para penerima amanat agar memelihara anak yatim dan hartanya. Sehingga mereka tidak akan hidup terlantar dan memiliki jaminan masa depan. Dalam hal ini, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan harta mereka berasal dari warisan peninggalan orangtua mereka, baik ibu atau ayah. Anak Yatim ialah setiap orang yang ayahnya meninggal dunia, dan masih kecil (belum baligh). Orang yang disertai amanat untuk menjaga harta anak yatim haruslah memelihara harta anak yatim tersebut dengan cara yang baik.

Berdasarkan hal itu, seseorang tidak boleh menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya, apalagi berniat untuk memiliki atau menguasainya. Jangan pula dia, dia menggantikan harta milik sendiri dengan harta mereka, karena harta mereka mungkin lebih baik atau berharga dibanding hartanya sendiri. Bahkan, dia tidak boleh

menggabungkan hartanya sendiri dengan meraka. Karena hal itu bisa menyeretnya ke tindakan memakan harta anak yatim.<sup>16</sup>

#### a. Sikap Al-Qur'an terhadap Anak Yatim

Kata “yatim” berasal dari bahasa Arab “yatima”, “yaitimu”, dan “yatmu” berarti sedih atau bermakna “sendirian”. Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya sebelum dia baligh. Namun al-Alusi menafsirkan perkataan yatim dengan dukungan dua ayat al-Qur’an yang lain yaitu Q.S. Al-Baqarah[2]: 220 dan Q.S. al-Ahzab[33]: 6.

Anak yatim itu meliputi juga anak-anak liqith (pungut) yang tidak diketahui nasab, anak-anak yang ibu bapak hilang, ibu bapak tidak bertanggungjawab (membuang atau meninggalkan anak) dan ibu bapak yang dihalang seperti di penjara.

Al-Qur’an menyebutkan beberapa hal-hal pokok berkaitan dengan anak yatim, sebagai berikut: *Pertama*, berbuat baik kepada anak yatim merupakan salah satu tanda orang yang benar imannya, yang takwa, dan orang-orang yang baik.<sup>17</sup> *Kedua*, menyantuni yatim merupakan kewajiban sosial setiap orang Islam, setelah ia mengetahui jalan yang baik dan jalan yang buruk dalam kehidupan.<sup>18</sup> *Ketiga*, masalah anak yatim, Allah menjadikannya sebagai sebab turunnya masalah

<sup>16</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Bierut: Dar al-Fikr, 1973), 155.

<sup>17</sup> Q.S Al-Baqarah [2]: 177.

<sup>18</sup> Q.S Al-Balad [90]: 10-16.

poligami.<sup>19</sup> *Keempat*, Islam memerintahkan untuk berhati-hati dalam memelihara anak yatim, dengan tidak mencampurkannya dengan harta mereka sendiri.<sup>20</sup> *Kelima*, Islam melarang menghardik anak yatim secara sewenang-wenang.<sup>21</sup>

## b. Berlaku Adil

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Dengan tegas ayat tersebut menjelaskan, jika kalian (kaum laki-laki) takut atau khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim perempuan (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah: “Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Aisyah r.a. tentang firman Allah SWT:

<sup>19</sup> Q.S al-Nisa' [4]: 3.

<sup>20</sup> Q.S Al-Nisa' [4]: 2.

<sup>21</sup> Q.S Adh-Dhuha [93]: 9.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ maka Aisyah r.a. menjawab. “Wahai anak saudariku. Perempuan yatim tersebut berada dalam asuhan walinya yang turut berserikat dalam harta walinya, dan si wali ini ternyata tertarik dengan kecantikan si yatim berikut hartanya. Maka si wali ingin menikahnya tanpa berlaku adil dalam pemberian maharnya sebagaimana mahar yang diberikannya kepada perempuan lain yang ingin dinikahnya. Para wali pun dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim terkecuali mereka mau berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim serta memberinya mahar yang sesuai dengan yang biasa diberikan kepada perempuan lain. Para wali kemudian diperintah untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang mereka senangi.” Aisyah menyatakan, “Setelah turunnya ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw tentang hal-hal terkait permasalahan perempuan, maka Allah SWT menurunkan Q.S. al-Nisā’ [4]: 127, yaitu;

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ  
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka (perempuan yatim), dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an (juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*

Dari firman tersebut, Aisyah berkata: karena kebencian salah seorang dari kalian (yang menjadi wali atau pengasuh perempuan yatim) tidak suka menikahi perempuan yatim tersebut karena si perempuan tidak cantik dan hartanya sedikit. Maka, mereka (para wali) dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali bila mereka mau berbuat adil (dalam masalah mahar). Karena keadaan jadi terbalik bila si yatim sedikit hartanya dan tidak cantik, walinya enggan atau tidak ingin menikahnya. (HR. Al Bukhori dan Muslim)

Firman Allah *matsnā wa tsulātsa wa rubā'* (dua, tiga, atau empat). Artinya, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian sukai selain mereka. Jika kalian suka silahkan dua, tiga, dan jika kalian suka silahkan empat.

Ayat di atas dengan jelas bahwa Allah telah menetapkan bagi seorang Muslim, selain Rasulullah saw untuk menghimpun tidak lebih dari empat orang perempuan. Dan bilamana takut memiliki banyak istri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka, Allah memberikan jalan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kalian sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain terlantar. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”.

Poligami bukanlah prinsip pernikahan hasil produk Islam. Sebelum Islam telah dipraktikkan oleh manusia. Islam datang untuk mengatur perihal praktik poligami, yaitu membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki. Islam membatasi jumlah istri hanya pada hitungan empat, kecuali untuk Rasulullah saw. Rasulullah saw memerintahkan kepada para sahabat yang memiliki banyak istri untuk menceraikannya dan menahan empat sisanya berasas pada nilai-nilai keadilan dan syariat Islam.

Yang dimaksud dengan adil disini yaitu yang terkait dengan nilai-nilai lahiriah seperti adil dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, dan giliran. Adapun dalam hal yang terkait dengan batin seperti rasa cinta dan kecenderungan hati tidaklah dituntut untuk adil, karena hal ini di luar kesanggupan seorang hamba. Sebagaimana dalam al-Qur'an yang sudah dijelaskan di atas (Q.S. al-Nisā' [4]: 129).

Maksud dari ayat tersebut adalah; “kalian wahai manusia, tidak akan mampu berlaku sama diantara istri-istri kalian dari segala sisi. Karena walaupun bisa terjadi bagian giliran malam per malam, namun mesti ada perbedaan dalam hal cinta, syahwat dan jima'. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu 'Abbas ra, 'Abidah as-Salmani, Mujahid al-Hasan al-Bashri, dan al-Dhahhak bin Muzahim r.a”.

Ditambahkan lagi, apabila kalian cenderung kepada salah seseorang dari istri kalian, janganlah berlebih-lebihan dengan

cenderung secara total, sehingga istri-istri yang lain bisa terkatung-katung bahkan seperti tidak punya suami dan tidak pula di talak.<sup>22</sup>

## 2. Perempuan sebagai Istri

### a. Hak Memperoleh Mahar

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar tersebut dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Sebagaimana penyebab turun ayat tersebut, menurut Abi Shalih bahwasanya ada seorang laki-laki jika akan menikahkan anak perempuannya, maka maharnya diambil dan dibawah kekuasaannya. Kemudian dilarang Allah dengan turunnya ayat tersebut.

Ibnu Katsir menjelaskan, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa kata *“nihlah”* adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari Aisyah: *“nihlah”* adalah kewajiban. Ibnu Zaid mengatakan, kata *“nihlah”* dalam bahasa Arab berarti suatu yang wajib. Ia berkata, *“Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.”* Kandungan ayat ini berarti, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai suatu keharusan dan dalam keadaan rela. Sebagaimana ia menerima pemberian memberikan hadiah penuh kerelaan, begitu pula kewajiban ia memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Dan jika si istri suka, rela

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'nil Adzim*, Jilid II, 317.



menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.<sup>23</sup>

Kedudukan mahar sendiri selain sebagai tanda kesanggupan suami untuk menafkahi istrinya dan sebagai penghormatan terhadap istri, dalam perspektif ulama fikih juga dikatakan bahwa kedudukan mahar itu sebagai penghalalan si istri, maka dari itu ketika istri diceraikan sebelum digauli dan jumlah mahar tidak ditentukan dalam akad, maka suami tidak wajib membayar mahar, hanya berkewajiban memberikan *mut'ah*.<sup>24</sup>

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah [2]: 236;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Namun apabila mahar sudah ditentukan dalam akad tetapi suami menceraikannya sebelum digauli, maka suami hanya wajib membayar mahar seperduanya saja.<sup>25</sup> Sebuah pernikahan dituntut adanya mahar walau hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi. Hal ini

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'anil Azhim, Jilid 2, 317.

<sup>24</sup> Nafkah mut'ah adalah pemberian dari mantan suami yang dijatuhi talak berupa uang atau sesuatu yang lain. Adapun nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada isteri yang di talak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan sampai dengan 12 bulan tergantung kondisi haid isteri yang diceraikan.

<sup>25</sup> Q.S Al-Baqarah [2]: 237.

mengindikasikan bahwa mahar itu pada dasarnya harus dengan sesuatu yang bernilai atau bisa dinilai dengan uang yang tentunya sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan atau persetujuan istri . Sehingga tidak ada nash yang mengatur secara pasti tentang ukuran mahar atau jumlah besarnya mahar.

Menurut M. Quraish Shihab dalam karya Tafsir Al-Mishbah bahwa ayat diatas berpesan kepada para laki-laki dan wali yang sering mengambil maskawinnya perempuan yang berada dalam perwalian. Dalam pernikahan hendaknya laki-laki memberikan maskawin kepada perempuan baik yang yatim maupun bukan dengan suka rela maka boleh memakai, memakan mahar tersebut tanpa ada mudharat.<sup>26</sup>

#### **b. Hak Monogami (Hak Istri untuk tidak Dipoligami)**

Pada prinsipnya dalam ajaran Islam sebenarnya perkawinan itu merupakan sebuah akad suci yang berbentuk perjanjian di antara dua belah pihak (suami istri). Keduanya ibarat pakaian yang berfungsi untuk menutupi kekurangan baik yang dimiliki oleh suami maupun istri. Perjanjian ini dalam istilah agama dikenal dengan *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang kokoh). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri.*

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume II, (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2003), 346.

*Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Islam menggariskan beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam sebuah perkawinan, yaitu:

- 1) Kebebasan dalam pemilihan pasangan (bagi laki-laki dan perempuan).<sup>27</sup>
- 2) Prinsip *mitsaqan ghalidzan* (komitmen agung, perjanjian yang teguh, yang kokoh), ikatan yang sangat serius di antara dua belah pihak yang memiliki posisi setara dan sederajat, yang harus dijaga dan dipertanggung jawabkan oleh suami istri, sehingga tidak bisa diputuskan begitu saja oleh sepihak, keduanya wajib menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.
- 3) Prinsip *mawaddah wa rahmah* atau cinta kasih.
- 4) Prinsip memperlakukan istri dengan baik.
- 5) Prinsip monogami.

Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam yaitu monogami. Pesan moral Islam dalam perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah yang sedikit pun tidak ada dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan satu dengan lainnya.

Berdasarkan enam prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam Islam mengandung dua unsur yang dominan yaitu aspek material dan spiritual. Unsur material perkawinan adalah aspek

---

<sup>27</sup> Rasulullah Saw bersabda: “Pilihlah untuk nutfah kalian, dan kawinlah dengan orang yang kufu’ (seimbang).” (HR. Ibnu Majah)

yang berkaitan dengan harta dan kekayaan materi. Sedangkan unsur spiritual adalah aspek yang berkaitan dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu cinta kasih, ketulusan, keluhuran akhlak budi pekerti, yang melingkupi kehidupan berkeluarga. Kedua unsur ini sama pentingnya. Kebahagiaan berumah tangga terletak pada ketulusan, kesucian, kesetiaan, ketenangan, ketentraman, kepedulian kedua belah pihak. Semua ini hanya bisa dimungkinkan dalam perkawinan monogami, tidak pada perkawinan poligami.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah saw:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.”* (HR. at-Tirmidzi).

Oleh karena itu, secara konseptual hukum tidak menutupi dan tidak mengharamkan adanya poligami, namun juga tidak membuka lebar-lebar. Karena boleh jadi laki-laki menghendaki poligami hanyalah aktualisasi dari nafsu, sementara ia belum mempertimbangkan kondisi riil dari kesanggupannya untuk berlaku adil. Dan yang dapat merasakan tidaknya laki-laki berpoligami sesungguhnya terletak pada pihak istri. Dengan demikian, standar adil sangat berbeda individual dan plural.

Sementara dalam tataran estis, sekalipun ulama tidak menyarakan adanya izin bagi suami yang akan berpoligami, namun izin istri merupakan upaya mencapai keluarga yang harmonis. Dan sebenarnya

secara eksplisit apa yang disabdakan akan Rasulullah saw dalam hadits di atas, adalah menjadi prasyarat yang tidak boleh ditinggalkan.

Secara bahasa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.<sup>28</sup> Istilah ini bersifat umum, dapat digunakan untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan bisa juga digunakan untuk perempuan yang punya suami lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Secara spesifik yang pertama disebut poligini dan yang kedua disebut poliandri. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Sebab turunnya ayat tersebut, karena Aisyah istri Rasulullah saw menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, seperti yang sudah dijelaskan di atas. At-Thabari memahami ayat di atas dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan perempuan yang dikawininya. Menurut at-Thabari, apabila seorang laki laki tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, atau

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 693.

empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu perempuan saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka jangan menikah. Akan tetapi, bersenang-senanglah dengan budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu. Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.<sup>29</sup>

Menurut Abduh, ayat di atas diketahui bahwa kebolehan jumlah berbilangnya istri dalam Islam merupakan persoalan kesempitan atau darurat yang sangat, yang dibolehkan lagi orang yang melakukannya dengan syarat dapat berlaku adil dan aman dari ketercelaan.<sup>30</sup> Meskipun Abduh memahami ayat tersebut sebagai syarat diperbolehkan poligami, tetapi ia sangat menentang praktik poligami dalam masyarakat. Menurutnya, di samping karena sulit merealisasikan keadilan di antara para istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang poligami marak di dalamnya. Hal itu karena kondisi sosial masyarakat yang tentram dan damai berasal dari keluarga, sementara poligami tidak menciptakan suasana seperti itu, malah sebaliknya menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak dari masing-masing keluarga. Bahkan ia mengatakan: “Berdasar kaidah, *dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-masalih* (mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan), maka poligami diharamkan apabila tidak

---

<sup>29</sup> Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Takwil Al-Qur’an*, III, 574.

<sup>30</sup> M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, IV, 349.

mungkin terciptanya keadilan di antara para istri, yang berarti keadilan di antara masing-masing keluarga.<sup>31</sup>

Secara garis besar, pembahasan poligami menurut Abduh ini, dapat dipetakan pada dua sudut pandang yaitu kajian teologis dan sosiologis masyarakat. Abduh menyetengahkan pembahasan tentang poligami dalam Islam dengan dua sudut pandang yang bersamaan. Ia melakukan kajian teologis dengan memaparkan adanya komparasi dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 3 dan 129. Komparasi ini diungkapkan sebagai bukti bahwa ajaran poligami dalam Islam tidak bersifat anjuran, akan tetapi lebih mengarah pada larangan, hal itu karena al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun yang mampu berlaku adil di antara istri-istri.

Sementara kajian sosial antropologis yang dikedepankan Abduh adalah kemaslahatan masyarakat. Poligami berpotensi memberikan madharat yang lebih besar daripada kemaslahatannya, yaitu merusak tatanan rumah tangga yang pada akhirnya akan berdampak pada tatanan masyarakat yang lebih luas. Dalil dari hadits antara lain riwayat berikut ini:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ  
 أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقِيفِيُّ أَمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ. رواه  
 مالك والترمذي وابن ماجه

*“Dari Ibn Syihab, ia berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang*

<sup>31</sup> Ibid., 350.

telah masuk Islam sedang di sisinya ada sepuluh orang istri tatkala ats-Tsaqafi itu masuk Islam: “Peganglah empat orang diantara mereka, dan ceraikanlah yang lainnya”. (H.R Malik, at-Tirmidzi dan Ibn Majah, teks hadits dari Malik).<sup>32</sup>

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدُ ابْنِ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهَبُ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدَ ثَمَانَ نِسْوَةٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أبو داود)

“Dari Harits ibn Qais, berkata Musaddad ibn ‘Umairah dan berkata Wahab al-Asadi, ia berkata: “Aku masuk Islam, sedang aku mempunyai delapan orang istri, maka aku sebut yang demikian kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: “Pilihlah empat orang diantara mereka”. (H.R. Abu Daud).<sup>33</sup>

Dapat dipahami dari dua hadits di atas, bahwa sebelum Rasulullah SAW diutus, poligini dalam masyarakat Arab dibebaskan tanpa batas. Contohnya ibn Salamah ats-Saqafi dan al-Harits ibn Qais masing-masing memiliki sepuluh dan delapan orang istri. Lalu datang Islam membatasi menjadi maksimal empat dalam waktu bersamaan.

Satu-satunya syarat yang dikutip dalam ayat yang dikutip di atas yang membolehkan seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu adalah apabila yakin dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan adil disini yaitu terkait dengan nilai-nilai lahiriah seperti adil dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, dan giliran. Adapun dalam hal yang terkait dengan batin seperti rasa cinta dan kecenderungan hati tidaklah

<sup>32</sup> Muwatha' Malik, Kitab ath-Thalaq, Bab Man Jama'a ath-Thalaq, Hadits Nomor 1071; Sunan at-Tirmidzi, Kitab an-Nikah, Bab Man Jaa fi ar-Rajul Yuslimu a 'indahu 'Asyru Niswah, Hadits Nomor 1047; Sunan Ibn Majah, Kitab an-Nikah, Bab ar-Rajul Yuslimu wa 'indahu Aktsar min 'Arba' Niswah. Teks yang dikutip dari Malik. Dalam teks at-Tirmidzi disebutkan nama laki-laki dari Tsaqif itu adalah Ghailan ibn Salamah ats-Tsaqafi. Dalam teks Ibn Majah juga disebutkan nama hailan ibn Salamah, akan tetapi tanpa ats-Tsaqafi.

<sup>33</sup> Sunan Abi Daud, Kita bath-Thalaq, Bab Man Aslama wa 'indahu Nisa' ktsar min Arba' au Ukhtan, Hadits Nomor 914.



dituntut untuk adil, karena hal itu di luar kesanggupan seorang hamba.

Sebagaimana al-Qur'an menyebutkan dalam Q.S. al-Nisā'[4]: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kalian sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain terlantar. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”.*

Maksud dari ayat tersebut adalah; “kalian wahai manusia, tidak akan mampu berlaku sama diantara istri-istri kalian dari segala sisi. Karena walaupun bisa terjadi bagian giliran malam per malam, namun mesti ada perbedaan dalam hal cinta, syahwat dan jima’. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu ‘Abbās ra, ‘Abidah as-Salmani, Mujahid al-Hasan al-Bashri, dan al-Dhahhak bin Muzahim r.a”.

Ditambahkan lagi, apabila kalian cenderung kepada salah seseorang dari istri kalian, janganlah berlebih-lebihan dengan cenderung secara total, sehingga istri-istri yang lain bisa terkatung-katung bahkan seperti tidak punya suami dan tidak pula di talak.<sup>34</sup>

Secara historik, praktik poligami telah sangat lama mendahului Islam. Poligami sudah menjadi kebiasaan umat manusia semenjak zaman primitif, dan budaya ini sudah dikenal di berbagai kalangan

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'nil Adzim*, Jilid II, 317.

bangsa di dunia. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Medes, Babylonia, Abessina, dan Persia.<sup>35</sup>

Mahmud 'Abbas 'Aqqad, ia menjeleaskan bahwa poligami telah dianut dua agama besar sebelum Islam yaitu agama Bani Israel dan Masehi dengan tujuan dan nilai yang berbeda. Ajaran Bani Israel membolehkan poligami tak terbatas sesuai keinginan dan kemampuan suami. Adapun dalam ajaran Masehi, tidak ada teks yang melarang poligami, meskipun ada perintah untuk beristri satu atau menghindarinya bagi mereka yang mampu melakukan.<sup>36</sup>

Menurut As'ad Samharani, tradisi poligami telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu, peran perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan sebagai pelayan. Berbagai peristiwa peperangan yang terjadi sejak 415 SM telah menjadikan poligami sebagai kebutuhan yang terlegalisasikan oleh hukum Negara. Socrates termasuk filsuf Yunani yang menganjurkan poligami, karena ia melihat banyaknya perempuan yang hidup tanpa pasangan karena disebabkan oleh banyaknya peperangan yang terjadi.<sup>37</sup>

Data historis telah menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam masuk di jazirah Arab, masyarakat di belahan dunia telah mengenal bahkan mempraktikkan poligami, termasuk di kalangan bangsa Arab jahiliah. Sehingga sulit ditemukan bentuk perkawinan monogami. Praktik poligami yang dilakukan masyarakat Arab pada saat

---

<sup>35</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), Cet. VI, 1187.

<sup>36</sup> Abbas Mahmud 'Aqqad, *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, (Kairo: Nahdah Masri, 2005M), 86.

<sup>37</sup> As'ad al-Sahamrani, *al-Mar'ah fi al-Tarikh wa al-Syari'ah*, 32-33.

itu tidak mengenal syarat ataupun batasan jumlah istri. Laki-laki bisa menikah kapan saja, dengan siapa saja, dan berapa pun jumlah perempuan yang diinginkan. Perempuan dikala itu hanyalah sebagai objek seksual.

Dengan kata lain, tradisi poligami bukan diprakarsai oleh Islam melainkan sudah menjadi kebiasaan ajaran, dan budaya masyarakat pada zaman dahulu. Mereka melakukannya karena sebagai sebab dan kebutuhan. Islam hanya menetapkan batasan dan syarat-syarat poligami. Adanya syarat-syarat ini dikarenakan praktik poligami yang terjadi sebelum Islam tanpa batas dan tanpa aturan serta menempatkan perempuan sebagai objek.

Praktik poligami Rasulullah saw selalu dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat Muslim. Padahal, Rasulullah saw marah besar ketika mendengar putri Beliau; Fatimah binti Muhammad saw akan dipoligami Ali bin Abi Thalib r.a. Praktik poligami Rasulullah saw yang dipahami kebanyakan orang, perlu diluruskan. Mereka menilai bahwa tujuan poligami Rasulullah saw sebagaimana dilakukan oleh banyak orang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis atau hasrat seksual. Padahal, sejarah mencatat bahwa semua pernikahan Rasulullah saw hanya ada satu kali saja dengan gadis yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Adapun yang lainnya disebabkan adanya wahyu dari Allah SWT adalah para janda sahabat yang gugur di medan perang, dan bahkan ada yang lebih dari tua dari

Rasulullah saw atau mempunyai latar belakang atau tujuan tersendiri, misalnya karena demi kebesaran dan syiar Islam serta demi melindungi anak-anak yatim. Apalagi status janda dan anak yatim dalam budaya masyarakat Arab ketika itu, masih dipandang rendah dan aib dalam suatu kabilah. Karena itu, untuk memuliakan status sosial mereka Rasulullah saw menikahi janda-janda ini.

Untuk menelusuri sampai akar masalah poligami yang dipraktikkan Rasulullah saw, tentu akan lebih baik bila memahami kehidupan Rasulullah saw sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Dalam kitab Ibn Atsir, poligami yang dilakukan Rasulullah saw merupakan upaya transformasi sosial. Artinya, mekanisme poligami yang diterapkan Rasulullah saw merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Rasulullah saw yaitu membatasi poligami, menetapkan syarat dan aturan berpoligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami.

### **3. Perempuan sebagai Anak (Mendapat Harta Warisan)**

#### **a. Sistem Waris sebelum Islam**

Asas kewarisan dalam masyarakat pra-Islam bukanlah didasarkan sepenuhnya pada hubungan darah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat tanggung jawabnya pada kabilah, terutama kemampuan berperang

melawan kabilah lain. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, maka yang berhak mewarisi yaitu mereka yang dapat berperang dan bekerja keras untuk melindungi kebutuhan keluarganya. Sebagai konsekuensinya perempuan dan anak-anak tidak mempunyai hak untuk mendapat warisan.

Diskriminasi terhadap anak yatim dalam sejarah pra-Islam telah terjadi dan berjalan seiring dengan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku. Kewarisan anak perempuan tidak mendapatkan jaminan sebagaimana kewarisan anak laki-laki. Kalaupun mereka mendapatkan warisan mereka sepenuhnya tidak meikmati harta peninggalan tersebut. Hal ini sangat tergantung kepada wali yang memeliharanya. Seorang anak tidak memiliki pilihan untuk menentukan pihak yang berwenang dan layak untuk memeliharanya.<sup>38</sup>

Secara biologis, ajaran Yahudi melarang perempuan atau istri untuk memiliki harta benda yang dimiliki oleh suami, hal itu sebagai rentetan dari pelecehan atas kaum perempuan. Dalam kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa tiga golongan yang tidak berhak memiliki harta benda, yaitu: istri, anak, dan budak. Arab jahiliah menetapkan bahwa perempuan tidak berhak untuk menerima harta warisan dari suami, bahkan perempuan tidak berhak memiliki harta suami kecuali harta rampasan perang.

---

<sup>38</sup> Abd. al-Rahman bin al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur*, Jilid 2, hal. 439, Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam, An Authentic approach*, diterjemahkan dalam judul *Autensitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 210.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah saw berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a. ia berkata: “Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, perempuan, anak-anak, kedua orang tua, suami dan istri, sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: “Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum perempuan (istri) atau seperdelapan.” Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya manusia tidak membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada Beliau agar berkenan untuk mengubahnya.

Inilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam menyantuni kaum perempuan. Islam telah mampu melepaskan kaum perempuan dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashabul furudh* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya). Kendati pun demikian, dewasa ini masih saja dijumpai pemikiran yang menurut mereka, bahwa Islam telah berbuat ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam hak-hak waris, karena hanya memberikan separuh dari hak kaum laki-laki.

Warisan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pembagian harta tetapi sebagai salah satu bentuk distribusi kekayaan dalam masyarakat.<sup>39</sup> Ajaran Islam menegaskan bahwa warisan dan nafkah merupakan dua hal yang saling terkait dan saling melengkapi. Ini berarti bahwa pesan yang ingin disampaikan al-Qur'an yaitu transformasi hukum berupa disyariatkannya hak waris bagi perempuan yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi jahiliah. Sistem pewarisan Islam dalam al-Qur'an telah memposisikan anak yatim juga berhak memperoleh warisan tanpa melihat perbedaan peran sosial dan jenis kelamin. Kewarisan anak-anak lebih melihat pada pemenuhan hak-hak hidupnya dan hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya.

#### **b. Sistem Waris di Masa Islam**

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 7;

---

<sup>39</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), 205.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan seluruhnya sama di hadapan Allah. Masing-masing dalam hukum asal waris mewarisi, sekalipun mereka berbeda, anak kecil, dewasa atau sudah tua, sesuai ketentuan yang dibuat Allah dengan melihat yang lebih dekat kedudukannya kepada yang meninggal dari segi kekerabatan atau pernikahan.

Karena kebiasaan yang dilakukan, sebagaimana Qatadah bahwasanya dahulu orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa tanpa memberikan hartanya kepada kaum perempuan dan anak-anak. Maka, Allah menurunkan ayat tersebut di atas.

Pada zaman jahiliah, yang mendapatkan warisan hanya laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan bagian. Malah kaum perempuan dianggap bagian dari barang yang diwarisi, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa...”*

Ibnu ‘Abbas r.a menyebutkan. “dahulu, apabila seorang laki-laki dari kalangan mereka meninggal, maka para ahli warisnya berhak



mewarisi istrinya. Jika sebagian ahli waris itu mau, ia nikahi perempuan tersebut dengan laki-laki lain. Jika mau juga, mereka tidak menikahnya dengan siapapun dan mereka lebih berhak terhadap si perempuan daripada keluarga perempuan itu sendiri. Maka turunlah ayat dalam permasalahan tersebut”. (HR. Al-Bukhari)<sup>40</sup>

Ada beberapa ketentuan ketika waris yang diterima laki-laki 2:1 dari perempuan. Setidaknya ada lima alasan mengapa laki-laki mendapat bagian warisan lebih banyak dibanding perempuan, diantaranya:

- 1) Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan setelah menikah, menjadi tanggung jawab suaminya.
- 2) Perempuan tidak punya kewajiban berinfak untuk orang lain, sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabatnya.
- 3) Belanja laki-laki dan pengeluaran keuangannya lebih besar dari pada perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.
- 4) Laki-laki ketika menikah, mempunyai kewajiban membayar mahar, di samping menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya setelah rumah tangga.
- 5) Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri merupakan tanggung jawab suami (laki-laki).

---

<sup>40</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 311.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pemberian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebuah dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”*

Ada beberapa riwayat<sup>41</sup> apa yang menyebabkan turunnya ayat di atas. Menurut kitab as-Sittah yaitu riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Timidzi, Nasa’i dan Imam Ibnu Majah, sahabat Jabir bin Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah saw dan sahabat Abu Bakar mengembalikan dua benda yang terkait dengan bani Salamah, dan kemudian Rasul menemuiku yang aku tidak sedikit pun mengira, lalu minta air kemudian berwudhu, lalu dieluskan kepadaku dan saya bertanya; apa Rasul menyuruh berbuat sesuatu tentang hartaku? kemudian turut ayat tersebut.

<sup>41</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur*, mujallad, 439.

Riwayat selanjutnya dari Ibnu jarir berkata bahwasanya orang-orang jahiliah dahulu, mereka tidak pernah mewariskan harta kekayaannya kepada anak-anak, remaja kecuali mereka telah siap dan mampu untuk bisa diajak perang. Ketika Abdur Rahman saudara Hassan asy-Syair dan meninggalkan seorang istri yaitu Umm Kujjah dan lima saudara perempuan, mereka semua mengambil harta Abdur Rahman. Kemudian Umm Kujjah mengadu kepada Rasulullah saw maka turun ayat tersebut, dan Rasulullah saw bersabda kepada Umm Kujjah dengan membacakan ayat *walahunna ar rubu'u*.

Ayat di atas berkaitan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 7, yaitu ditegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama. masing-masing mendapat harta warisan peninggalan (bapak ibu) dan kerabatnya.

### **c. Pandangan Ulama tentang Waris**

Persoalan perempuan erat kaitannya dengan kewajiban suami (laki-laki) memberikan nafkah kepada perempuan (istri). Laki-laki mendapat warisan dua kali bagian perempuan karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada istri (keluarga) dan saudara perempuannya yang belum menikah serta keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>42</sup>

Menurut ath-Thabari, pembagian 2;1 bukan berarti menunjukkan kekurangan perempuan, tetapi menunjukkan kesetaraan di antara mereka.

Hal ini disebabkan karena pada masa sebelum Islam perempuan dan

---

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid II, 225.

anak-anak tidak mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak tidak pernah berperang melawan musuh.<sup>43</sup>

Mahmud Saltut menjawab bahwa pokok persoalan hak waris dalam Islam bukan dititikberatkan pada persoalan hak asasi manusia yang harus sama rata antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih melihat aspek kebutuhan dan tanggung jawab laki-laki yang jauh lebih banyak dari pada perempuan. Laki-laki dalam Islam memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, anak dan saudaranya, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab itu. Begitu juga laki-laki dalam Islam memiliki kewajiban memberi maskawin atau mahar kepada istri, sementara istri diberi hak untuk menentukan nominasi maharnya. Sehingga bagi Mahmud Shaltut, pembagian harta warisan yang diterima oleh laki-laki melebihi jatah perempuan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Dalam konteks sosiologis, pembagian ini merupakan prinsip keadilan yang diberikan oleh Islam. Sebab, pada zaman jahiliah, jangankan mendapatkan warisan, perempuan justru menjadi objek yang diwariskan. Hal ini tidak didasarkan pada status seorang, melainkan atas dasar tugas dan tanggung jawab. Laki-laki mendapat bagian lebih besar dibanding perempuan, karena dia mendapat beban lebih berat dari yang dipikul perempuan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> At-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid III, 217.

<sup>44</sup> Mahmud Shaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar Shuruq, 2001 M), 237.

<sup>45</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 64.

Dalam pandangan Abduh ayat tersebut merupakan pembatalan terhadap hukum yang berlaku pada masa jahiliah, yaitu hukum yang menyatakan anak perempuan tidak berhak mendapat warisan. Seperti diketahui bahwa masa jahiliah ada tiga sebab seseorang mendapat warisan:

- 1) Karena sebab nasab yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang berperang dan mendapatkan harta rampasan, bukan untuk orang yang lemah, anak-anak dan perempuan.
- 2) Karena sebab adopsi (menganggap anak orang lain sebagai anak sendiri) yang berhak atas harta warisan.
- 3) Karena sebab sumpah dan janji antara dua orang laki-laki. Jika salah satunya meninggal, maka yang lain berhak mewarisi hartanya.<sup>46</sup>

Abduh menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya warisan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Menurutnya, dibalik pembagian warisan semacam itu terkandung suatu hikmah, yaitu karena laki-laki disamping menafkahi dirinya sendiri, dia juga harus memberi nafkah kepada istrinya kelak. Sementara perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, jika ia menikah maka nafkahnya ditanggung suaminya. Dengan melihat

---

<sup>46</sup> M. Rosyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, IV, 406.

kenyataan seperti itu, bisa jadi bagian perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.<sup>47</sup>

Rasyid Ridha mengatakan bahwa, waris dalam Islam beradarkan prinsip 2;1. Hikmah yang terkandung dalam hal ini karena Islam mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Adapun perempuan tidak dikenai kewajiban mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan yang mendapatkan harta warisan, memiliki hak penuh atas harta tersebut.<sup>48</sup>

Menurut al-Jabiry mufasir Magribhi di dalam tafsirnya mengatakan, bahwasanya zaman dahulu sebelum Islam, orang-orang Arab khusus memberikan harta waris si mayat kepada anak-anaknya yang laki-laki karena mereka bisa menghadapi musuh, berperang tidak kepada perempuan dan anak-anak. Memberikan warisan kepada yang lebih tua dan yang lebih tua. Dan ketika ayat tentang waris turun, bagaimana Islam mengatur cara pembagian waris, sebagian masyarakat Arab membencinya seraya berkata mengapa perempuan mendapatkan separuh, anak-anak kecil juga mendapat bagian, sementara mereka tidak bisa menghadapi musuh dan tidak bisa memperoleh harta rampasan? Mereka berkata: tenanglah semua, barangkali Rasulullah saw melupakannya atau mengubahnya. Ya Rasul apa juga kita harus memberikan separuh harta kekayaan ayahnya yang meninggal kepada hamba sahaya? Sementara dia tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> M. Rosyid Ridha, Panggilan Islam Untuk Perempuan, 14.

melawan musuh, dan juga memberikan bagian untuk anak-anak yang masih kecil? Sementara mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Al Jabiri, 213.

## BAB IV

### PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN

#### A. KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM Q.S. AL-NISĀ'

##### 1. Kesetaraan Awal Penciptaan Laki-laki dan Perempuan

Secara umum, Islam merupakan agama yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia dan juga membicarakan dan membahas semua hal dalam berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya masalah makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Apalagi makhluk yang satu ini memang mempunyai keunikan tersendiri, sejak membahas mengenai asal kejadiannya, kecenderungannya, kadar rasionalitasnya, kodratnya, sampai kepada peran-perannya di rumah tangga, sebagai pendidik dan bahkan sebagai pemimpin umat. sementara itu cukup banyak pandangan sinis dilontarkan terhadap kaum perempuan ini, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan Islam yang lebih banyak dipahami sebagai penganut paham *paternalistic* (paham yang bersifat kebabakan). Akibatnya seolah-olah Islam mendeskreditkan kaum ini dari peran sertanya dalam panggung aspek-aspek kehidupan publik atau masyarakat. Tuduhan ini kemudian dikuatkan dengan adanya kecenderungan pemikiran kaum muslimin tempo dulu yang kurang memberikan porsi yang cukup bagi keikutsertaan kaum perempuan dalam kehidupan di luar lingkup rumah tangga. Dalam fiqh-fiqh Islam yang di tulis oleh beberapa ulama tempo dulu. terkesan bahwa perempuan ini hanyalah sebagai pelengkap atau warga kelas dua saja. Dalam dunia hadits para perawi setelah sahabat,



ternyata didominasi oleh kaum pria dan kemudian ilmu yang membahas tentang para perawi ini juga dinamai dengan ilmu *rijal al-hadis*.

Sementara itu sebagai rujukan pokok dalam semua masalah bagi umat Islam utamanya ialah al-Qur'an. Sedangkan beberapa pandangan al-Qur'an menyangkut perempuan, terutama dalam perannya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kodrat dan martabat sebagai anak cucu Adam, secara umum dapat dinilai sangat menghormati keberadaan mereka. Walaupun secara khusus ada beberapa ayat yang secara sepintas, dapat dikategorikan keberadaan kaum laki-laki.

Secara umum al-Qur'an dapat disimpulkan telah memberikan tempat yang cukup tinggi terhadap kaum perempuan. Salah satu bukti formal yang tampak ialah bahwa di dalam al-Qur'an ada satu surat yang diberi nama perempuan, yaitu surat al-Nisa'. Di samping itu beberapa surat yang lainnya juga banyak membicarakan perempuan dari berbagai sudutnya dan prinsipnya memberikan apresiasi yang cukup positif. Salah satu contohnya adalah sikap al-Qur'an yang memandang rendah dan mengecam perbuatan orang-orang Arab pra-Islam yang tidak memberikan arti sama sekali kepada kaum perempuan ini dan bahkan menganggapnya sebagai beban.<sup>1</sup>

Demikian juga al-Qur'an menegaskan larangan bagi kaum muslimin untuk menjadikan makhluk Tuhan berjenis kelamin perempuan sebagai

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Nahl [16]: 58-59.

barang warisan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan kaum jahiliyyah pra-Islam.<sup>2</sup>

Sesungguhnya secara garis besar ruh dan spirit al-Qur'an menginginkan agar kaum perempuan tidak lagi dijadikan makhluk pelengkap dan hanya menempati nomor dua dibandingkan dengan kaum laki-laki. Lebih jauh al-Qur'an secara jelas memberikan keterangan bahwa menurut Tuhan, di antara makhluk-Nya yang bernama manusia itu sering dipandang sama dihadapan-Nya, tidak dibedakan mengenai jenis kelaminnya. Apakah itu laki-laki maupun perempuan. Hanya kadar kesetiaan dan ketaqwaannya yang membedakan mereka.<sup>3</sup>

Kemudian mengenai beberapa hak yang mestinya diperoleh oleh kaum perempuan, sebagaimana yang dapat diperoleh kaum laki-laki, sesungguhnya al-Qur'an memberikan kesempatan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada usaha masing-masing.

Dari sini dapat dilihat pandangan al-Qur'an dalam memperlakukan kaum perempuan, yang justru memberikan nuansa keadilan daripada mendiskreditkan. Betapa tidak, dari pernyataan-pernyataan al-Qur'an tersebut penulis dapat menyaksikan betapa perempuan dianggap sama dalam rangka mendapatkan karunia Tuhan, baik yang berdimensi akhirat, yakni berupa ampunan dan pahala, serta ancaman, maupun yang berdimensi dunia, berupa harta benda. Semua tergantung usaha masing-masing makhluk Tuhan tersebut sesuai dengan kemauan dan

---

<sup>2</sup> Q.S. al-Nisa' [4]: 19.

<sup>3</sup> Q.S. al-Hujurat [49]: 13.

kemampuan. Dan bahkan dalam hampir keseluruhan aspek, di mana laki-laki mendapatkan kesempatan, maka disitu pulalah perempuan juga mendapatkan kesempatan yang seimbang.

Di antara berbagai aspek tersebut, misalnya tentang asal kejadian perempuan. Surat al-Nisa' menjelaskan hal itu dalam ayat pertamanya, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Ayat di atas diinterpretasikan berbeda-beda oleh para mufassir. Ada yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dengan merujuk kepada hadits Nabi saw. Pendapat tersebut dikemukakan oleh para mufassir klasik, seperti Ibn Katsir, th-Thabari, az-Zamarkhasyi, dan Alusi. Sayangnya pendapat ini menimbulkan stereotip yang mendeskreditkan kaum perempuan dan menjadikannya *the second creator*. Adapun para mufassir kontemporer memandang perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki. Misalnya Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hamka, Quraish Syihab, Riffat Hasan dan lain-lain.

Pemahaman perempuan dijadikan Allah SWT dari bagian (tulang rusuk) laki-laki diilhami oleh beberapa hal, yang diantaranya ialah dari pernyataan lahir hadits dan cerita-cerita israiliyyat. Misoginik atau tidak

hadits-hadits ini tergantung kepada interpretasi (pandangan) masing-masing. Memang penilaian terhadap matan hadits sangat bersifat adanya sesuai dengan teks. Menurut interpretasi peneliti, hadits-hadits ini tidaklah merendahkan perempuan karena diciptakan dari tulang rusuk Ādam, sebab sekalipun diciptakan secara berbeda. Esensi kemanusiaan masing-masing tidak berbeda. Al-Qur'an tidak pernah menilai kemuliaan dan kehinaan berdasarkan asal usul. Iblis dikutuk Allah bukan berasal dari api, tetapi karena kesombongan dan kedurhakaannya. Manusia dimuliakan Allah bukan berasal dari tanah, tetapi karena ketaqwaannya.<sup>4</sup>

Tegasnya Ādam tidak lebih mulia dari Ḥāwā karena Ādam diciptakan dari tanah dan Ḥāwā dari tulang rusuk Ādam. Dengan ungkapan lain, Ḥāwā tidak lebih rendah dari Ādam karena Ḥāwā diciptakan dari tulang rusuk Ādam.

Penulis sepakat dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hamka dan Quraisy Syihab bahwa mungkin benar apa yang disampaikan oleh hadits Rasulullah SAW yaitu perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Akan tetapi itu hanyalah sebuah *kinayah* (kiasan) untuk menggambarkan sifat-sifat perempuan. Artinya sifat perempuan ibarat tulang rusuk yang bengkok. Apabila laki-laki berusaha meluruskannya, niscaya akan patah, namun jika dibiarkan, maka akan tetap bengkok. Hikmah dari itu agar laki-laki dapat memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya dan sebaik mungkin. Dari pemahaman

---

<sup>4</sup> Q.S. Al Hujurat [49]: 13

ayat dan hadits seperti ini tidak menimbulkan dampak perempuan dijadikan makhluk Tuhan nomor dua dan dianggap sebagai komplementer dalam tatanan sosial maupun spiritual (agama), walaupun perempuan secara fitrah dan fungsi berbeda dengan laki-laki.

Lalu pendapat mana yang benar? Dalam penafsiran al-Qur'an sebetulnya tidak ada penafsiran yang benar secara mutlak, karena itu semua adalah pendapat manusia yang mempunyai kemampuan yang terbatas. Berbeda dengan al-Qur'an yang kebenarannya adalah mutlak dan tidak ada keraguan sama sekali.<sup>5</sup> Jika dilihat dari kacamata gender, yaitu dengan analisis Longwe yang merupakan metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol, maka pendapat para mufassir kontemporer adalah pendapat yang sesuai dengan spirit pemberdayaan perempuan. Dengan pandangan tersebut, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain.

## **2. Kesetaraan Perempuan dari Segi Status Sosial**

Al-Qur'an telah menceritakan status perempuan semenjak 1400 tahun yang lalu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Nahl [16]: 58-59, yaitu:

---

<sup>5</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 2.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*

Ayat di atas menjelaskan betapa rendahnya status perempuan pada masyarakat Arab Jahiliyyah, hingga keluarga yang mempunyai anak perempuan rela dikubur hidup-hidup. Hal itu dilakukan karena perempuan dianggap tidak bisa ikut serta dalam berperang dan menjadi beban dalam keluarga. Kemudian Al-Qur'an mencela perbuatan itu dengan mengatakan “alangkah buruknya hukum yang mereka lakukan”. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Al-Qur'an sangat mengutuk dan mencela perbuatan yang merendahkan manusia, dalam konteks saat itu adalah perempuan.

Interpretasi Q.S. al-Nisā' ayat 1 dan hadits mengenai asal usul perempuan juga sangat mempengaruhi posisi dan status perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari uraian di atas yang diinterpretasi dengan kaca mata gender, diketahui bahwa perempuan berasal dari jenis yang sama dengan laki-laki. Atau kalaupun perempuan diciptakan dari tulang rusuk Ādam, namun perempuan tidak pantas diperlakukan semena-mena oleh laki-laki.

Cara al-Qur'an dalam memberikan penghargaan dan mengangkat derajat perempuan dilakukan dengan cara bijak dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang melingkupinya. Sehingga yang harus ditangkap dari al-Qur'an bukan semata-mata teksnya, akan tetapi juga semangat dan ruh serta spiritnya.

Oleh karena itu, beberapa ayat dikemukakan tersebut kiranya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa secara tegas al-Qur'an telah memberikan tempat yang terhormat bagi kaum perempuan. Revolusi yang dilakukan oleh al-Qur'an dalam rangka menngentaskan kaum perempuan dari ketindasan dan dari kehinaannya (sebagaimana yang telah dilakukan oleh manusia jahiliah pra-Islam), sungguh merupakan peristiwa maha besar dalam sejarah kehidupan umat manusia dalam hal hak asasi manusia, dan kemanusiaan secara umum.

Setelah datangnya Islam, perempuan mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, kaum perempuan sangat diberdayakan di berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan ini dilakukan agar kaum perempuan menyadari bahwa dirinya harus berani maju tampil ke depan dan memberikan inovasi baru terhadap Negara dan Bangsa. Dalam Q.S. al-Nisa' dijelaskan bahwa perempuan diberi kemudahan yang berkaitan dengan harta benda. Misalnya mendapat warisan, menerima mahar dan nafkah. Karena adanya tugas khusus bagi perempuan yaitu melahirkan, mengurus anak dan keluarga di rumah (bidang domestik). Namun di samping itu, perempuan tetap diberi

kebebasan untuk terjun ke bidang publik, sama seperti halnya dengan laki-laki, tanpa melupakan tugas khususnya di bidang domestik. Dimana perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

Seperti halnya sekarang ini, jika laki-laki (suami) tidak bisa memberikan nafkah kepada perempuan (istri) selama 3 bulan secara berturut-turut, maka kaum perempuan diperbolehkan untuk menuntut laki-laki dengan meminta cerai dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga bahwa pergantian peran pun mulai bergeser, laki-laki bertugas menjaga anak, sedangkan perempuan bekerja di luar rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan, wewenang yang sama dengan laki-laki.

Menurut penulis, seiring perkembangannya zaman, kaum perempuan mempunyai pemikiran yang sangat berkembang. Sehingga perempuan di era modernisasi memiliki peran ganda serta tanggung jawab yang berat, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan di bidang publik. Modernisasi memang identik dengan kebutuhan hidup yang membengkak, Namun kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang baik kadang terasa sulit. Di zaman sekarang kaum perempuan sudah semakin maju, seiring dengan perkembangan peradaban, kaum perempuan bukan lagi kaum yang terkungkung hanya sebatas intern bangunan rumah. Mereka lebih bebas menunjukkan karyanya demi ekonomi, dan hal ini bukanlah hal yang tabu lagi. Secara kodrati perempuan memang diciptakan bukan sebagai makhluk pekerja keras, namun demikian bukan berarti Allah



tidak mengizinkan makhluk-Nya untuk berkarya di tengah-tengah publik sesuai dengan kemampuan bidangnya.

Lebih dari itu ternyata di dalam al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. al-Nisa' juga tidak ditemukan satupun ayat yang menghalangi perempuan untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti dalam hal bekerja, berprofesi sebagai hakim, advokat, politikus dan bahkan pemimpin tertinggi dalam suatu Negara. Dengan terjunnya perempuan di bidang publik, sangat memungkinkan sekali untuk membantu mengangkat perekonomian menjadi baik. Dengan syarat harus adanya kerjasama antara kaum laki-laki dan perempuan. Tanpa melupakan tugasnya masing-masing sesuai kodratnya. Sehingga bisa berjalan beriringan, perekonomian membaik dan rumah tangga pun tetap utuh dan bahagia. Misalnya, sekarang banyak perempuan berpendidikan tinggi dan mengajar di suatu lembaga serta tetap menjadi ibu rumah tangga dan melayani suami.

## **B. REALISASI KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM QS. AL-NISĀ'**

Pada abad ke 17 M, muncul gerakan yang muncul dalam rangka membela hak-hak perempuan yang dinamakan gerakan feminisme. Aliran gerakan ini ada beberapa macam, namun yang sesuai dengan spirit pembahasan ini adalah gerakan perempuan yang beraliran feminisme

Teologis. Aliran ini berusaha membangun kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dengan pendekatan sosialis dan agama.

Indonesia termasuk Negara yang dapat menerima semangat dari gerakan ini. Tokoh terkenal yang memperjuangkan hak-hak perempuan adalah R.A. Kartini. Beliau memperjuangkan hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Sedangkan pada era pra-kemerdekaan, Presiden yang ke-5 Negara Indonesia adalah ibu Megawati Soekarno Putri, yang merupakan seorang perempuan. Dan pada era millennial ini sangat banyak kaum perempuan yang menguasai berbagai bidang dalam masyarakat, baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, dan kesehatan.

## **1. Realisasi Konsep Pemberdayaan Perempuan di dalam Keluarga**

### **a. Monogami sebagai Pemberdayaan Perempuan**

Kaum perempuan diberikan hak yang sama dengan kadar kewajibannya sebagai istri, meskipun dalam masalah ini kaum laki-laki mempunyai kelebihan. Akan tetapi kelebihan tersebut diberikan oleh Allah SWT. bukan untuk menguasai, memperbudak, dan menjarah ataupun melecehkan kaum perempuan, bahkan sebaliknya; yaitu dengan kelebihan tersebut suami atau kaum laki-laki berkewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai hal yang akan mengancam ataupun membahayakan dan juga memberikan nafkah kepada istrinya (kaum perempuan) sebagai wujud kerja sama dalam membangun rumah tangga yang diidamkan,

yakni rumah tangga yang sakinah dan dipenuhi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*.<sup>6</sup>

Dalam kaidah Ushul al-Fiqh dinyatakan bahwa “*al-amru al-syra’i al-wajib*” (perintah menunjukkan suatu kewajiban). Permasalahan yang muncul selanjutnya yaitu, apakah dalam firman di atas (Q.S al-Nisā’ [4]:2) merupakan perintah sekaligus kewajiban bagi setiap individu laki-laki? Kebolehan laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu tentu sasarannya diarahkan kepada kaum perempuan yang ditinggal mati oleh suami dan meninggalkan anak-anak yatim, sementara harta kekayaan yang ditinggal merupakan tanggungjawab moral bagi kaum muslimin.

Kebolehan berpoligami ini pun ditentukan dengan prasyarat, yaitu “*jika kalian khawatir tidak bisa dalam ikut serta mengolah harta kekayaan anak yatim.*” Sehingga dengan tegas Allah SWT menyatakan: “*jika kalian tidak dapat berbuat adil, maka nikahi perempuan satu saja, dan nikah hanya satu perempuan saja,*” ini dipertegas Allah SWT pada akhir ayat ini, dengan pernyataan: “*itulah yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya,*” artinya dapat berbuat untuk mendekati kepada nilai-nilai keadilan

Dengan demikian, melakukan poligami dalam keadaan normal pada hakikatnya dilarang oleh aturan agama, karena ketatnya syarat adil tersebut sebenarnya sebuah simbol bahwa poligami adalah di

---

<sup>6</sup> Q.S. al-Nisa’ [4]: 34.

luar aturan normal dan idealitas pranata hukum pernikahan. Namun demikian, realitas apa yang ada di sekitar masyarakat pada umumnya?

Ada berbagai alasan yang sering kali dijadikan alasan dan argumentasi untuk memutuskan poligami, antara lain: (1) poligami merupakan perintah al-Qur'an, (2) *itba'* Nabi Saw, (3) populasi perempuan lebih banyak, (4) poligami lebih baik (takut berbuat zina), dan (5) kekurangan yang dimiliki oleh istri.

Di samping itu izin bagi kaum laki-laki untuk dapat menikah dengan lebih dari satu perempuan sendiri juga harus dicermati lebih jauh. Dalam ayat yang dijadikan dasar dalam pembolehan laki-laki menikah lebih dari satu perempuan tersebut pada bagian terakhir memberikan penekanan bahwa apabila khawatir akan tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Jadi kemampuan seseorang untuk dapat berlaku adil itulah yang seharusnya dicermati. Berlaku adil tidak saja diukur dari materi, tetapi justru yang harus lebih dicermati ialah adil dalam hal non materi, seperti perlakuan kasih sayang, dan lainnya.

Kemudian pembahasan terkait poligami yang bersumber dari pangkal surat al-Nisa'[4]: 3, mendapat tanggapan dan membuahkan hasil pemahaman yang berbeda-beda dari berbagai kalangan ulama. Ada yang memberikan syarat yang cukup ketat untuk diperbolehkan poligami, yang muaranya adalah bahwa sesungguhnya Islam itu menghendaki laki-laki menikah dengan satu perempuan. Dan secara

obyektif apabila ini yang dilakukan maka sangat besar kemungkinannya untuk merealisasikan tujuan pernikahan yang ada di dalam al-Qur'an.<sup>7</sup> Dan sebaliknya karena poligami, dimana laki-laki tidak akan dapat berbuat adil, sangat besar kemungkinannya untuk gagal mencapai tujuan pernikahan.

Di samping itu juga, ada yang memahami bahwa izin poligami tersebut dikhususkan dalam rangka menolong anak-anak yatim, sehingga syaratnya istri kedua dan seterusnya ialah seorang janda yang mempunyai anak dan dikhawatirkan anak-anaknya tersebut akan terlantar. Dan pendapat-pendapat lainnya yang memeberikan persyaratan khusus. Namun secara umum dengan melihat kondisi dan sekaligus tujuan pernikahan yang ingin dicapai, dapat dikemukakan bahwa izin untuk poligami tersebut hanyalah merupakan ketentuan yang khusus bukan dalam rangka membedakan laki-laki dan perempuan. Justru semangatnya ialah dalam rangka menciptakan kehidupan yang seimbang dan tentram sejahtera.

Sesungguhnya apabila dibandingkan dengan yang ada sebelum Islam, tentunya sangat jauh bedanya, terutama dalam hal penghargaan al-Qur'an terhadap perempuan. Di sini jelas, bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar mencari kepuasan biologis atau bukan sekedar mencari kepuasan seksual, atau kepuasan materi. Perkawinan sejatinya adalah sebuah komitmen

---

<sup>7</sup> Q.S. Ar-Ruum [30]: 21.

agung (*mitsaqan ghalidzan*) menuju ridha Allah SWT sebagaimana tujuan diadakannya perkawinan (Q.S ar-Rum [30]: 21) yaitu untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

b. Perempuan Memperoleh Mahar

Mahar atau sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri ketika mengawali sebuah pernikahan merupakan hak yang harus diperoleh oleh istri. Dalam hadits Rasulullah dikatakan walaupun hanya dengan cincin dari besi. Hal ini memberikan pesan tersirat bahwa perempuan adalah sesuatu yang berharga dan apabila ingin menikahinya ada sesuatu yang dimiliki laki-laki yang harus direlakan untuk perempuan. Sehingga ada pernyataan yang mengatakan sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah (sedikit) maharnya dan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling mahal (banyak) mahar yang diberikannya kepada perempuan.

c. Perempuan sebagai Pemimpin dalam Rumah Tangga

Stereotip bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga secara mutlak masih saja diyakini oleh sebagian masyarakat sampai saat ini. Hal ini terjadi mungkin diilhami oleh interpretasi yang kurang benar dari Q.S. Al-Nisā' [4]: 34, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga jika memenuhi syarat, yaitu laki-laki bisa mengayomi dan melindungi perempuan dan laki-laki bisa memberi nafkah kepada perempuan. Namun apa yang terjadi di era sekarang ini? Tidak jarang kita temukan seorang perempuan justru yang dapat melindungi laki-laki dan menafkahnya. Oleh karena itu, seorang perempuan juga mempunyai potensi menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Namun demikian, hal ini tidak menjadikan perempuan semena-mena kepada laki-laki dan melupakan kodratnya sebagai perempuan, yaitu melahirkan dan menyusui anaknya.

Yang terjadi sekarang adalah perempuan yang telah melewati batas kodratnya sebagai perempuan. Sebagai contoh banyak kita temukan perempuan yang memilih melahirkan secara operasi tanpa ada hal yang mengharuskannya dengan alasan agar proses melahirkan tidak merusak bentuk tubuhnya. Padahal perjuangan perempuan dalam melahirkan anak dijanjikan fitrah oleh Allah SWT, artinya kembali suci tanpa dosa. Atau fenomena lain yang kita

jumpai bahwa perempuan enggan menyusui bayinya secara penuh selama 2 tahun dengan alasan disibukkan dengan karirnya. Padahal Air Susu Ibu (ASI) sangat berdampak positif kepada anak, terutama dari segi mental dan psikologi anak ketika nanti sudah dewasa. Anak yang mendapatkan cukup ASI dari ibunya akan lebih mudah patuh kepada sang ibu, dari pada anak yang diberikan air susu formula tanpa ASI. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

#### d. Pembagian Harta Warisan

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa memang harus diakui bahwa di dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang apabila dipahami secara harfiah akan memberikan pengertian adanya perbedaan



pandangan al-Qur'an terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki. Misalnya saja contoh ayat waris yang sudah di jelaskan di atas.

Menurut penulis, dalam konteks jumlah bagian waris, ayat yang menyatakan bahwa laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan adalah sebagai “ayat transisi” bukan mutlak adanya. Karena kondisi sosiologis individu selalu mengidentifikasi diri dan memberikan loyalitas penuh kepada kelompok kebalahnya. Termasuk di dalamnya pola relasi keadilan gender yang tidak mendapat ruang. Sementara perjumpaan dengan konsep *ummah*, yang bertujuan menghilangkan sekat-sekat status, jenis kelamin, suku, ras, agama, adat serta perjuangan kesetaraan dan keadilan gender yang diperjuangkan Rasulullah SAW, masih merupakan babak baru dan belum berkembang.

Sehingga menurut penulis, ada dua hal yang perlu diperhatikan: *pertama*, ayat waris tersebut memiliki hubungan dengan realitas sosial ketika ayat itu diturunkan, yaitu perempuan pada masa itu tidak mendapatkan hak waris bahkan menjadi “bagian” dari harta yang diwariskan. Namun Islam meberikan kebijakan bahwa perempuan harus mendapat bagian warisan. Munculnya kebijakan wahyu tersebut sebenarnya, bila melihat kondisi riil masyarakat ketika itu, sudah merupakan sejarah besar kewarisan, bahkan dapat dikatakan sebagai revolusi yang sangat mengagumkan.

*Kedua*, jumlah atau kuantitas pembagian waris perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial ekonomi (khususnya dalam kehidupan berkeluarga) pada masa itu, disana beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Karena itu ayat tentang konsep kewarisan ini memberikan 1:2 untuk laki-laki. Meskipun perempuan itu kaya atau berpenghasilan lebih dari suami, kekayaan dari hasil jerih payah semuanya menjadi milik istri sendiri. Suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan istri, kecuali atas kesukarelaan istri sendiri. Inilah latar belakang sosial ekonomi yang menyebabkan sistem pewarisan 2:1 dicanangkan oleh al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab lima belas abad yang lalu.

Dengan memahami latar belakang turunnya ayat pembagian waris 2:1 yang berkaitan dengan sosial ekonomi keluarga, maka bisa dipahami bahwa tidak ada halangan untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan waris itu sendiri. Dalam hal ini, ajaran prinsip (qath'i) atau normative dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan tetap ditegakkan. Namun demikian, menurut penulis ketentuan ini dapat berubah bila para ahli waris baik perempuan maupun laki-laki mengadakan kesepakatan bersama dan atau perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari akan bagiannya.

## 2. Realisasi Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat

Wujud dari pemberdayaan perempuan dalam masyarakat salah satunya terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030 dengan target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Tujuan tersebut memiliki beberapa target yaitu :

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
- b. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- c. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

- d. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
- e. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
- f. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- g. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- h. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.<sup>8</sup>

Implementasi SDGs berlaku baik bagi negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Peran pemerintah menjadi faktor penentu terbesar dalam mencapai target SDGs. Bukti keseriusan

---

<sup>8</sup>Dina Nur Rahmawati, dkk., *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), 5-6.

pemerintah terkait implementasi SDGs di Indonesia adalah pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Perpres tersebut menekankan terlaksananya agenda SDGs di Indonesia melalui kerjasama berbagai pihak yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar. Selain itu, upaya pemerintah dalam meraih target SDGs adalah membentuk tim kerja gabungan atau joint working group dalam rangka melaksanakan SDGs. Tim kerja tersebut terdiri dari Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan masyarakat sipil.<sup>9</sup>

Dari beberapa kebijakan pemerintah di atas, kita ketahui bahwa pemberdayaan dan pembangunan perempuan sangat diperhatikan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 9-10.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep pemberdayaan perempuan dalam Q.S. al-Nisā' dilihat dari kacamata gender yaitu dengan analisis Longwe, dapat disimpulkan bahwa pendapat para mufassir kontemporer yang berpendapat bahwa awal terciptanya perempuan adalah dari unsur dan jenis yang sama dengan laki-laki. Pendapat ini sesuai dengan spirit pemberdayaan perempuan, yaitu perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain. Hal ini sangat mempengaruhi status perempuan di ranah sosial masyarakat. Akibatnya tidak ada yang menghalangi perempuan untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti dalam hal bekerja, berprofesi sebagai hakim, advokat, politikus dan bahkan pemimpin tertinggi dalam suatu Negara. Yang membedakan antara keduanya hanyalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Dengan begitu, kesejahteraan antara individu, masyarakat dan juga kelompok bisa terlaksana dengan baik.
2. Monogami, mahar, pembagian harta warisan yang tertuang dalam Q.S. al-Nisā' adalah merupakan wujud dari realisasi pemberdayaan perempuan, yaitu sesuai dengan tujuan pemberdayaan agar terciptanya kesejahteraan antara

laki-laki dan perempuan. Sehingga keseimbangan di berbagai aspek bidang yang sedang berkembang di masyarakat bisa berjalan dengan baik..

## **B. Saran**

Dewasa ini, banyak pihak yang ingin menghancurkan agama Islam dari berbagai aspek. Di antaranya dengan adanya pemikiran-pemikiran baru yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas dan tanpa syariat. Bahkan melupakan kodratnya masing-masing sebagai makhluk ciptaan-Nya. Untuk itu dibutuhkan suatu kehati-hatian dalam mengibarkan isu gender dan feminisme.

Apa yang dipaparkan di dalam skripsi ini hanyalah sebagian sedikit dari pandangan para mufasir. Penulis berharap penelitian yang sangat terbatas ini dilanjutkan, agar bisa dijadikan pembanding guna saling melengkapi, karena penulis merasa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aqqad, Abbās Mahmūd. *Al-Mar’ah fi Al-Qur’an*. Kairo: Nahdah Masri. 2005.
- Abdullah, Adil Fathi Abdullah. *Menjadi Ibu Ideal*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Abu Syuqqoh, Abdul Halīm. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Al Barik, Hayyā Binti Mubarak. terj. Amir Hamzah Fachrudin. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah. 1419H.
- Al-Baqī, Muhammad Fuad Abd. *Mu’jam li Lifadli Al-Qur’an al-Karim*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.
- Al-Damsyqi, Abu al Fida Ismail ibn Katisr al-Quraisyi. *Tafsīr Ibnu Katsīr*, juz I. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- Al-Farmawi, ‘Abd al-Hayy. *Al-Bidāyah Fi at-Tafsir Al-Maudhui: Dirasah Manhajiyah Maudhu’iyyah*, terj., Rosihon Anwar. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofā. *Tafsir Al-Maraghi*. Bierut: Dār al-Fikr. 1973.
- Al-Razi, Fakhr al-Dīn. *Tafsir al-Kabīr al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*. Juz IX. Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Al-Suyuṭi, Abd. al-Rahman bin al-Kamal Jalal al-Dīn. *al-Dur al-Mantsur*, Jilid 2, hal. 439, Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam, An Authentic approach*, diterjemahkan dalam judul *Autensitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustala Baru. 2002.
- Al-Suyuṭi, Abu Fadl Muhammad ibn al-Mahalli dan Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *Tafsir al-Jalālain*. Beirut: Dār al Fikr. 2005.
- Alwi, Hasan dkk. (Tim Penyusun Kamus Pusata Bahasa Indonesia). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2020.
- At-Ṭabari, Ibn Jarīr. *Jami’ al-Bayān fi Tafsir al-Qur’an*. juz III. Beirut: Dār al-Fikr. 1978.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. Yogyakarta: Glagah UH IV/343. 1998.



- Baidan, Nasruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Bin Zakariyā, Abu Husayn Ahmad Bin Farīs. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.
- Djawas, Abdullah A. *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga sakinah)*. Yogyakarta: Ababil. 1996.
- Engineer. Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994.
- Fachruddin, H. *Ensiklopedia Al Qur'an Jilid I (A-L)*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Fitriana, Nika Rizqi Fitriana. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluargamelalui Industri Kecil Di Pedesaan (Studi Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)*. Semarang: Universitas Negeri Malang. 2016.
- Ghofūr, Saiful Amīn. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
- Hanapi, Agustin. *Peran Perempuan Dalam Islam*. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Ibn Manzūr, Jamāl al-Dīn. *Lisān al-'Arab juz X*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*. Bandung: TERAJU. 2004.
- Kadariusman. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: KREASI WACANA. 2005.
- Kementrian Agama RI. *Tafsir Al Qur'an Tematik Al Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Jakarta: Aku Bisa. 2012.

- Ma'luf, Louis. *Al- Munjid fi Al-Lughoh wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq. 1986).
- Makluf, Lewis. *al-Munjid fi al-Lughah wa A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq. 1986.
- Megawangi, Ratna. *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2000.
- Mujibatun, Siti. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.
- Muslim, Mustafā. *Mabahith fi al-Tafsir al-Maudhui*. Damaskus: Dār al-Qalam. 1989.
- Musyāfa'ah, Syuqiyah. dkk. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2012
- Muthahari, Murtadho. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Cet. III. Jakarta: Lentera. 1995.
- Mutiara Hati RH, *Analisis Gender*, diakses dari <http://hadriyanibafadhal.blogspot.com/2016/05/analisis-gender.html>, pada pukul 22.50 24 Juli 2020.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. 2013.
- Qibtiya, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2019.
- Rahmawati, Dina Nur dkk. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018.
- Rasyid Ridha, As-Sayyid Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Jilid.IV. Beirut: Dar al-Fikr. 1973.
- Riffat Hasan, Fatima mernissi. *Setara di hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terjemahan team LSPPA. Yogyakarta: LSPA-Yayasan Prakarsa. 1995.
- Rohmah, Siti. *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*. Jurnal Sawwa. Vol 10. Nomor 1. 2014.

- S. Hubies, Aida Fitalaya. *Membincangkan feminisme (Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan)*. Bandung: PUSTAKA HIDAYAH. 1997.
- Shadilly, John M. Echols. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1983.
- Shaltut, Mahmūd. *al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*. Kairo: Dār Shuruq. 2001 M.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume II. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Suhariyanto. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018.
- Sya'rawi, Mutawally. *Fikih Perempuan (Terj.)*. Jakarta: Amzah. 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Edisi III. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Para Madina. 2001.
- Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Bandung: Mizan. 2002.
- Warson, Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Widyastini. *Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi*. Jurnal Filsafat. Vol.18. Nomor 1. 2008.
- Zaki al-Barudi, Imad. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.
- Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media. 2007.